

**PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBELIAN MOBIL SECARA NON
TUNAI PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HANIFAH NADA

NIM. 180102179

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443**

**PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBELIAN MOBIL SECARA NON
TUNAI PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana(S1) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Oleh :

HANIFAH NADA

NIM. 180102179

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

22/4-2022
Pembimbing I

Dr. Bism Khalidin, S.Ag., MSi
NIP. 197209021907031001

Pembimbing II

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

**PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBELIAN MOBIL SECARA NON
TUNAI PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 Juni 2022 M
24 Dzulqa'adah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

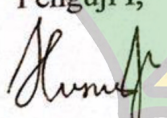
Ketua,


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.S.i
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,


Muslem, S.Ag, M.H
NIP. 2011057701

Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Edi Yuhermansyah, S.Hi, LLM
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifah Nada
Nim : 180102179
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 April 2022
Yang Menyatakan

Hanifah Nada

ABSTRAK

Nama : Hanifah Nada
Nim : 180102179
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perhitungan Margin pada Pembelian Mobil Secara Non Tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam Perspektif Akad Murabahah
Tanggal Sidang : 24 Juni 2022
Tebal Skripsi : 94 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata kunci : Perhitungan *Margin*, Jual Beli, Akad *Murabahah*

PT Astra Credit Companies Banda Aceh telah berkonversi menjadi Syariah di bulan Desember 2021. Perusahaan ini memberikan pelayanan atas jasa jual beli mobil secara non Tunai dengan menggunakan akad Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dimana pedagang harus menyatakan secara terbuka terkait harga awal, biaya perolehan barang, serta keuntungan yang akan diambilnya. Dalam prakteknya, PT. ACCS sudah melakukan hal-hal yang demikian namun untuk perhitungan *margin* tidak dilakukan secara terbuka kepada pembeli. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana metode perhitungan *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. ACCS, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *margin* tersebut serta bagaimana keabsahan sistem perhitungan *margin* tersebut dalam perspektif akad murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan perhitungan *margin* PT. ACCS menerapkan dua macam metode yaitu secara *flat* dan secara *annuitas*, besaran persentase *margin* tergantung dari tempo waktu yang diambil pembeli. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat *margin* yaitu faktor kompetisi dan aturan OJK setempat. Keabsahan sistem perhitungan *margin* dalam perspektif akad murabahah yang dilakukan pihak perusahaan sudah sesuai dengan konsep umum murabahah. Namun untuk metode perhitungan *margin* yang digunakannya yaitu metode *annuitas* dapat merusak akad murabahah dikarenakan metode perhitungan secara *annuitas* merupakan metode perhitungan *margin* untuk produk pembiayaan (*financing*) bukan produk jual beli barang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perhitungan Margin pada Pembelian Mobil secara Non Tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal M.M., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, serta pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Maulana M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta ASRIL dan Ibunda Emi Riana yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan Pendidikan yang begitu istimewa buat penulis, serta kepada kedua adik penulis Rona Shofiyah dan Naufal Hatim yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis yang berada di Banda Aceh telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulis tinggal diperantauan ini, dan seluruh keluarga yang berada diluar daerah Padang dan Simeulue yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada grup sistematis yang beranggotakan Depi Lisnawati, Miftahul Jannah, Riski Nurjannah, Rifqa 'Ulya dan Shahira Rafsanjani yang telah kebersamai penulis selama berproses dikampus dan diluar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain.
6. Kepada seluruh teman-teman HES leting 18, tim KPM Alam Jaya, teman perantauan penulis Alfi Syahri Daulay dan M. Sadri Fauzi, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di

PEMATANG, HIMAHERSA, DEMAS FSH, DEMAS UIN Ar-Raniry dan organisasi lainnya yang menjadi wadah berproses penulis, serta tim penyukses acara HES FAIR 2022, semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan dibalas yang terbaik oleh Allah SWT.

7. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
8. *And last, I wanna thank for my self to believing and doing all this hard work.*

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaikikekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 19 April 2022

Penulis,

Hanifah Nada

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Tentang
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi PT. Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh	38
Gambar 2	: Gedung PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh.	64
Gambar 3	: Brosur Harga Penjualan Mobil	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Persentase <i>Margin</i> PT. Astra Credit Companies Syariah	41
Tabel 2	: Perhitungan Keuntungan Metode <i>Flat</i>	43
Tabel	: Perhitungan Keuntungan Metode <i>Annuitas</i>	44



DAFTAR LAMPIRAN

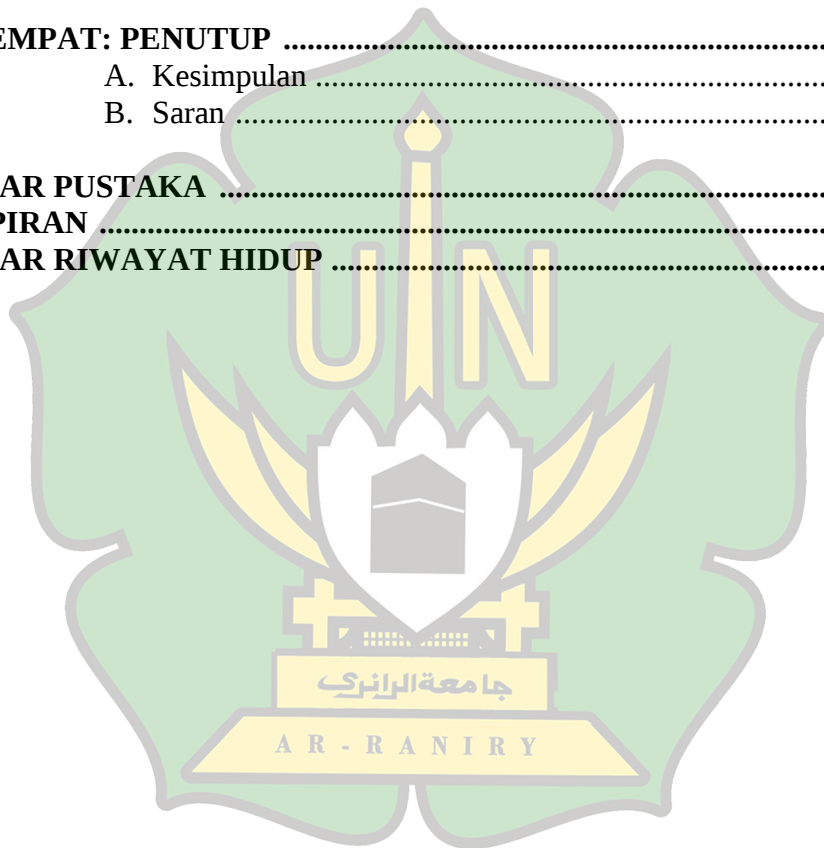
Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2	: Surat Penelitian	60
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	61
Lampiran 4	: Dokumentasi Wawancara	62
Lampiran 5	: Skema Susunan Organisasi PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA: KONSEP UMUM TENTANG MARGIN JUAL BELI NON TUNAI DAN AKAD MURABAHAH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah	17
B. Syarat, Rukun, dan Implementasi Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Murabahah	21
C. Mekanisme Transaksi Non Tunai dalam Akad Murabahah	25
D. Konsep Dasar Perhitungan <i>Margin</i>	26
E. Pendapat Ulama tentang <i>Margin</i>	30
F. Metode, Kebijakan, dan Perhitungan <i>Margin</i> Keuntungan dalam Jual Beli Murabahah.....	31
BAB TIGA: IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PERHITUNGAN MARGIN DI PT ASTRA CREDIT COMPANY SYARIAH BANDA ACEH	36
A. Gambaran Umum PT Astra Credit Company Syariah Cabang Banda Aceh	36
B. Metode yang Digunakan PT Astra Credit Company	

Syariah dalam Perhitungan <i>Margin</i> atas Pembelian Mobil secara Non Tunai	41
C. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Margin</i> pada Pembelian Mobil secara Non Tunai di PT Astra Credit Company Syariah Cabang Banda Aceh	45
D. Kesesuaian Sistem Perhitungan <i>Margin</i> dengan Konsep <i>Murabahah</i> pada Pembelian Mobil secara Non Tunai di PT Astra Credit Company Syariah Cabang Banda Aceh	49
BAB EMPAT: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Murabahah salah satu bentuk akad jual beli yang paling banyak digunakan lembaga keuangan bank maupun nonbank, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Dalam perusahaan pembiayaan, akad *murabahah* ini merupakan produk yang dapat memberikan kepastian keuntungan atau *Natural Certainty Contract* (NCC). Selain itu perusahaan juga akan mendapatkan kepastian pembeli, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan pembeli untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan cara non tunai atau cicilan.

Pada transaksi *murabahah*, ini suatu bentuk transaksi jual beli berupa barang dengan mewajibkan penjual untuk menyatakan biaya perolehan barang kepada pembeli, meliputi harga barang yang sesungguhnya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan menginformasikan tingkat keuntungan (*margin*) yang akan diperoleh.¹ Dalam bertransaksi perusahaan harus bersifat transparansi sehingga pembeli dapat mengetahui secara jelas biaya yang akan dibayarkan atas pembelian barang tersebut. Maka dalam hal ini perusahaan berperan sebagai pihak yang membeli barang kepada pihak ketiga kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81-82.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS : An-Nisa [4]: 29).²

Murabahah merupakan jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembeli mendatangi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan pembelian suatu barang, penjual akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai harga dasar produk dan keuntungan yang akan diambil kepada pembeli, apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, selanjutnya penjual akan mengambil barang dari pihak ketiga (pemasok). Dari praktek yang dilakukan dalam akad *murabahah* terdapat kesesuaian dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 29 yakni Allah Swt. membolehkan praktik jual beli atas dasar suka sama suka.

Mengenai pembebanan biaya yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* terdapat empat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai pembebanan biaya tersebut. Ulama mazhab Hanafi, yaitu membolehkan pembebanan biaya yang umum dikeluarkan saat bertransaksi kecuali biaya yang semestinya dilakukan oleh penjual.³

Kemudian ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa untuk seluruh biaya baik langsung ataupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual dengan syarat biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual.⁴

Ulama Mazhab Maliki membolehkan pembebanan biaya yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan transaksi tersebut, namun penjual memberikan nilai tambah terhadap barang yang di transaksikan.⁵

Kemudian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan pembebanan biaya yang secara umum timbul dalam sebuah transaksi kecuali

² QS : An-Nisa [4]: 29

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, Edisi Kedua), hlm. 114.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

biaya tenaga yang dilakukan oleh penjual itu sendiri, karena hal ini termasuk pada keuntungan yang didapatkan penjual. Begitu juga dengan biaya yang tidak menambah nilai barang, hal ini tidak boleh dimasukkan kedalam komponen biaya.⁶

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* perusahaan pembiayaan PT. *Astra Credit Companies Syariah* berperan sebagai pihak kedua yang membeli barang kepada pihak ketiga untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak pembeli. Pembeli mendatangi perusahaan pembiayaan dengan tujuan ingin membeli suatu barang misalnya saja mobil. Kemudian pembeli akan menyatakan kriteria mobil yang diinginkannya. Selanjutnya perusahaan akan memberikan data mengenai barang yang diinginkan pembeli tersebut. Terjadi proses penetapan *margin*, hal itu berdasarkan tempo waktu pelunasan yang diinginkan pembeli. Namun berbeda apabila pembeli ingin membeli mobil baru, maka perusahaan pembiayaan akan memberikan berupa daftar harga disertai dengan *rate margin* dan tempo waktu pelunasan, pembeli hanya dapat memilih berapa lama tempo waktu yang diinginkannya. Terdapat perbedaan *rate margin* antara jumlah waktu yang *short term* dan *long term*, hal ini karena adanya tingkat resiko yang berbeda antara waktu *short term* dan *long term*, sehingga untuk mengatasi penanggulangan risiko tersebut pihak manajemen perusahaan pembiayaan menggunakan mekanisme yang berbeda.

Dalam penetapan *margin* keuntungan, perusahaan akan menetapkan harga terlebih dahulu. Harga tidak hanya mempengaruhi tingkat keuntungan saja, melainkan juga mempengaruhi tingkat penjualan serta *share* pasar yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan.⁷ Menurut Ibnu Taimiyah yang telah dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Dalam penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu:

⁶ *Ibid.*

⁷ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 202-203.

ada yang boleh dan ada yang haram, yang haram adalah *Ta'sir*, sedangkan yang boleh adalah yang adil.”⁸

Sebelum penetapan harga, perusahaan harus menghitung modal secara keseluruhan. Dalam pembiayaan *murabahah*, modal merupakan harga pokok yang perusahaan dapatkan ketika mengambil barang pada pihak ketiga, kemudian ditambah biaya selama proses pengambilan barang tersebut. Harga juga memiliki target laba yang diinginkan, target tersebut merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Apabila di perusahaan pembiayaan, persentase laba ditentukan dari besarnya pembiayaan serta target waktu yang diambil pembeli. Pada perusahaan pembiayaan target laba disebut dengan istilah *margin*.

Kemudian dalam proses transaksi pembiayaan *murabahah*, perusahaan pembiayaan akan melakukan penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan kepada pembeli yang akan melakukan transaksi kredit dengan menggunakan konsep 5C (*Capacity, Character, Collateral, Condition, and Capital*). Selanjutnya pembeli dapat mengisi formulir serta melengkapi beberapa persyaratan yang akan diberikan perusahaan pembiayaan. Setelah mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan, selanjutnya pembeli debitur dapat melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan tempo waktu yang diambilnya.

Pada pembiayaan *murabahah* perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan *margin*. *Margin murabahah* merupakan keuntungan yang didapatkan atas suatu transaksi jual beli dengan proses pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur serta ditambah dengan biaya pengeluaran untuk perolehan barang tersebut. Nasabah yang mengambil pembiayaan selanjutnya akan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah* disebut sebagai piutang.

⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

Besar piutang berbeda, tergantung pada plafond pembiayaan yang tercantum pada perjanjian pembiayaan.⁹

Dalam penetapan margin pada perusahaan pembiayaan yakni PT. ACCS, terdapat perbedaan antara pembiayaan terhadap mobil baru dan pembiayaan pada mobil bekas. Pada pembiayaan mobil baru, pihak perusahaan akan memberikan brosur yang berisikan harga jual, DP, angsuran perbulan, beserta jangka waktu pelunasannya. Dalam hal ini perusahaan memberikan berapa besaran harga angsuran yang dibayarkan oleh pembeli selama setahun, dua tahun, ataupun tiga tahun. Sedangkan pada pembiayaan mobil bekas, pihak PT. ACCS akan merekomendasikan pembeli terlebih dahulu untuk pergi ke *showroom* yang memiliki kerjasama dengan mereka. Kemudian apabila pembeli telah menemukan mobil yang diminati, pembeli akan kembali ke kantor PT. ACCS untuk melakukan pembiayaan. Untuk penetapan harga angsuran pada pembiayaan mobil bekas, maka perusahaan menyesuaikan terlebih dahulu harga pokok yang terdapat pada *showroom* tersebut kemudian *margin* yang mereka dapatkan apabila pembeli ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu sebulan, dua bulan, ataupun tiga bulan¹⁰

Adapun perbedaan besar persen *margin* yang ditetapkan oleh PT. ACCS dalam setiap tempo pembayaran angsuran. Pada tempo pembayaran angsuran selama 36 bulan (atau 3 tahun), pihak PT. ACCS menetapkan *margin* sebesar 8,45%. Kemudian pada tempo 48 bulan (atau 4 tahun), pihak PT. ACCS menetapkan *margin* sebesar 9,60%. Dan untuk tempo angsuran selama 60 bulan (atau 5 tahun), pihak PT. ACCS menetapkan *margin* sebesar 10,25%.¹¹

Terdapat beberapa metode perhitungan *margin* dalam menetapkan angsuran harga jual, diantaranya yaitu: *pertama*, metode *margin* keuntungan

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, Edisi Kedua), hlm. 253-254.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu Sales Consultant PT. ACCS Cabang Banda Aceh, 22 April 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan salah satu Sales Consultant PT. ACCS Cabang Banda Aceh, 28 Juni 2021.

menurun yaitu harga pokok dan *margin* keuntungan yang terdapat dalam angsuran semakin menurun setiap bulannya. *Kedua*, metode *margin* keuntungan rata-rata yaitu *margin* keuntungan menurun yang perhitungannya tetap setiap bulannya. *Ketiga*, *margin* keuntungan *flat* yaitu *margin* keuntungan yang terdapat dalam angsuran bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun debetnya menurun akibat dari dana angsuran harga pokok. *Keempat*, *margin* keuntungan *anuitas* yaitu *margin* keuntungan yang dihasilkan dari perhitungan secara *anuitas*.¹²

Dalam kegiatan jual beli mobil, pihak PT. ACCS menggunakan akad *murabahah*. Mengenai pembiayaan *murabahah* ini banyak masyarakat yang masih belum terlalu mengerti dan menganggap bahwa tidak ada bedanya antara pembiayaan *murabahah* dengan kredit pada umumnya. Maka hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem perhitungan *margin* di PT. ACCS, apakah dalam menetapkan keuntungan tersebut PT. ACCS keluar dari nilai-nilai Islam dan merugikan sebelah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk menarik judul yang akan dimuat dalam skripsi yaitu **"Perhitungan Margin pada Pembelian Mobil Secara Non Tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam Perspektif Akad Murabahah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa pokok asal masalah yang dapat dikaji nantinya, maka dari itu pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah metode perhitungan *margin* pembelian mobil secara non tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh?

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 256.

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh?
3. Bagaimanakah keabsahan sistem perhitungan *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam perspektif Akad *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan *margin* pembelian mobil secara non tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui keabsahan sistem perhitungan *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam perspektif Akad *Murabahah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dan juga terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Margin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perhitungan adalah suatu hal atau cara untuk mendapatkan hasil (perincian) tertentu dengan

melakukan perkiraan dan penyelesaian.¹³ Perhitungan yang dimaksud merupakan cara yang dilakukan pihak PT. ACCS untuk mendapatkan keuntungan.

Margin merupakan kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih dengan pernyataan pendapatan.¹⁴ *Margin* yang dimaksud disini merupakan keuntungan yang didapatkan pihak PT. ACCS dari penjualan mobil secara non tunai yang ditawarkan kepada pembelinya.

2. Pembelian Non Tunai

Non tunai atau disebut juga kredit, menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵ Apabila didalam Islam kredit disebut dengan pembiayaan, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi-transaksi dalam Islam.¹⁶ Berdasarkan kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu yang disepakati.¹⁷ Disini pihak PT. ACCS sebagai penyedia dana dan melakukan pembiayaan atas pembelian mobil yang diajukan pembeli.

¹³ KBBI, *Pengertian Perhitungan*, (diakses pada Tanggal 11 Januari 2022), dari situs: <https://kbbi.web.id/perhitungan>

¹⁴ Sri Dwi Anggadini, “*Penetapan Margin Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*”, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.9, No.2, 2010.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, hlm.73

¹⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

¹⁷ Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), hlm. 70

3. PT. Astra Credit Companies Syariah

Astra Credit Companies atau disingkat dengan (ACC) adalah perusahaan yang beroperasi di bidang pembiayaan atas jual beli mobil dan alat berat. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.05/2014, ACC melakukan perluasan usaha di bidang Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease) baik dengan skema Konvensional maupun Syariah. PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 juli 1982 dengan nama PT. Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok astra.¹⁸ Di Aceh sendiri PT. ACC sudah berkonversi menjadi PT. ACC Syariah pada akhir Desember 2021 dan mulai beroperasi di Januari 2022. Hal ini berarti segala kegiatan yang dilakukan oleh PT. ACCS harus menerapkan aspek-aspek syariah. Pada tulisan ini pemakalah mengambil produk pembiayaan atas jual beli mobil yang terdapat di ACCS.

4. Akad *Murabahah*

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu : *'aqada – ya'qidu – 'aqadan*. Didalam bahasa Arab, akad artinya ikatan (penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan berupa nyata maupun berupa maknawi, dari satu segi ataupun dua segi.¹⁹ Akad secara etimologi berarti menggabungkan antara ujung sesuatu kemudian mengikatnya, dan juga diartikan mengokohkan sesuatu kemudian memperkuatnya.²⁰

Murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut dan ditambah keuntungan yang disepakati, atau merupakan kegiatan jual beli barang

¹⁸ ACC ONE, *Sekilas Tentang PT Astra Credit Companies*, (diakses pada Tanggal 11 Januari 2022), dari situs: <https://www.acc.co.id/tentang-kami/visi>

¹⁹ Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III), hlm. 80.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al- Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*, (Dar Al-Fikr Al-'Araby, 1976), hlm. 199.

dengan menyatakan harga perolehan barang tersebut dan juga keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.²¹

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perhitungan *margin* pada jual beli mobil dalam perspektif akad *murabahah* telah banyak ditemukan, namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara khusus dan spesifik. Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, maka pada kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang telah ditulis oleh Erlina Setiani yang berjudul “*Mekanisme perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di BPRS forms Yogyakarta*” tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas bahwa dalam penentuan besaran *margin* BPRS FORMES Yogyakarta berpatokan pada keputusan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian besar presentase *margin* berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon yang diajukan pembeli. Untuk metode perhitungan *margin* keuntungan pada pembiayaan *murabahah*, BPRS FORMES Yogyakarta menggunakan metode Flat dan metode *Anuitas*.²²

Kedua, skripsi yang telah ditulis oleh Ienas Taisier Rasyada yang berjudul “*Implementasi perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah cabang Semarang*” tahun 2015. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa dalam perhitungan *margin* Bank Mega Syariah menggunakan *margin* keuntungan dengan metode *flat*. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan konsep teori tentang penetapan *margin*

²¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 43.

²² Erlina Setiani, “*Mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang*”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2018). Diakses melalui situs : <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3971/2/ERLINA%20SETIANI%20MEKANISME%20PERHITUNGAN%20MARGIN%20PADA%20PEMBIAYAAN%20MURABAHAH%20DI%20BPRS%20FORMES%20YOGYAKARTA.pdf> Tanggal 12 Januari 2022.

yang sudah ada. Persentase *margin* yang ditetapkan oleh Bank Mega tertera jelas dalam plafond, namun untuk harga jualnya masih belum jelas. Sedangkan dalam teori dijelaskan bahwa *margin* keuntungan dihitung dari total plafond pembiayaan yang diberikan dan perhitungan angsuran berdasarkan pembagian antara harga jual dengan tenor waktu yang ditetapkan. Maka untuk mengetahui harga jualnya dapat dihitung dari harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.²³

Ketiga, skripsi yang telah ditulis oleh Andriani yang berjudul “*Mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang*” tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan prosedur pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo. Tahap pertama prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* yaitu pembeli datang ke kantor dengan membawa persyaratan, tahap kedua BMT melakukan survei ketempat pembeli dan menganalisis pembiayaan tersebut, tahap ketiga proses pencairan pembiayaan *murabahah* yaitu pembeli datang ke kantor dengan menandatangani berkas pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Kemudian dalam menghitung *margin* keuntungan, KJKS BMY menggunakan mekanisme perhitungan *margin* keuntungan diantaranya yaitu model flat, menurun, dan musiman.²⁴

Keempat, skripsi yang telah ditulis oleh Muammad Ridha yang berjudul *Penerapan annuitas pada perhitungan margin pembiayaan murabahah menurut hukum Islam* tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam menetapkan *rate margin* dan perhitungan dengan metode *annuitas* mengedepankan analisis resiko, jangka waktu dan suku bunga Bank Indonesia. Penentuan *rate margin* dipengaruhi oleh jangka waktu pembiayaan terhadap

²³ Ienas Taisier Rasyada, “*Implementasi perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah cabang Semarang*”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015). Diakses melalui situs : <http://eprints.walisongo.ac.id/5506/1/122503128.pdf> Tanggal 12 Januari 2022.

²⁴ Andriani, “*Mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang*”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015). Diakses melalui situs : <http://eprints.walisongo.ac.id/4390/1/122503023.pdf> Tanggal 12 Januari 2022..

jumlah *plafond* yang disalurkan pihak manajemen Bank Aceh Syariah. Penggunaan *annuitas* sebagai dasar perhitungan *rate margin* berasal dari mekanisme perhitungan bunga pada bank konvensional pada produk penyaluran dan kredit. Dalam hal ini penulis menyatakan akan dapat mengubah substansi dari pembiayaan *murabahah* itu sendiri, karena sistem perhitungan *anuitas* dilandasi praktik bunga pada bank konvensional sehingga menimbulkan praktik riba yang melanggar ketentuan syariah.²⁵

Kelima, skripsi yang telah ditulis oleh Yuli Ariani yang berjudul “*Metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas*” tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh BSM Purwokerto ditentukan pada saat rapat dengan pengurus, dewan syariah dan pengelola. Kemudian metode yang digunakan BSM Purwokerto yaitu metode *Anuitas* dan metode *Flat*. Besarnya presentase *margin* ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, kemudian tergantung juga besar pembiayaan yang diajukan pembeli.²⁶

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Perhitungan Margin pada Pembelian secara Non Tunai pada PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam Perspektif Akad Murabahah”.

²⁵ Muhammad Ridha, “*Penerapan Anuitas Pada Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

²⁶ Yuli Ariani, “*Metode Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2016). Diakses melalui <https://docplayer.info/40042917-Metode-perhitungan-margin-pada-pembiayaan-murabahah-di-bank-syariah-mandiri-purwokerto-banyumas.html> Tanggal 12 Januari 2022..

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan metode atau suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, informasi, dan pendukung lainnya yang digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi penelitian ini sangat diperlukan dalam penelitian, hal ini agar penelitian yang akan ditulis oleh peneliti telah menempuh metode yang telah diakui keilmiahannya dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana peneliti mendapatkan informasi atas pengamatan yang dilakukannya kemudian menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat verbal. Pendekatan kualitatif lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel.²⁷ Pendekatan penelitian merupakan bagian terpenting dalam studi ilmiah. Hal ini karena pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara serta kegiatan dalam sebuah penelitian dimulai dari perumusan masalah sampai dengan membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Maka pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*).

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data tersebut melalui buku-buku literature yang terdapat di perpustakaan, dan juga bahan-bahan bacaan yang telah diolah sehingga dapat mendukung data primer.

a. Metode Penelitian Lapangan (*Field research*)

Field research (penelitian lapangan) merupakan metode penelitian primer yang melakukan pengumpulan data secara langsung pada lokasi objek penelitian. Perolehan data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu *sales consultant* PT. ACCS dan mengajukan beberapa pertanyaan baik secara lisan ataupun berbentuk tulisan, ini bertujuan untuk mengambil data yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Metode Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Library Research (penelitian perpustakaan) merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari suatu buku bacaan, serta menelaah dan mempelajari kitab-kitab, artikel, jurnal, media massa, media internet, dan juga bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data tersebut dikategorikan sehingga menghasilkan data yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh validitas data yang komprehensif dan data yang diperoleh peneliti bersifat *factual*. Maka dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai langsung pihak terkait yaitu *sales consultant* yang berada di PT. ACCS. Pertanyaan diajukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yang pertanyaannya berfokus pada kajian skripsi yang sedang diteliti.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada penelitian ini yaitu penulis melibatkan diri secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung dengan menjadi nasabah yang akan mengajukan pembelian mobil sehingga penulis mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait apa yang diobservasi.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini yaitu data internal dari pihak PT. ACCS Banda Aceh baik berupa brosur angsuran pembiayaan dan presentase *margin* pada setiap jangka waktu pembiayaan ataupun keterangan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yaitu handphone yang akan menjadi alat komunikasi secara tidak langsung pada pihak terkait selain itu handphone juga dapat mengambil foto serta merekam setiap informasi yang disampaikan oleh pihak terkait, selain itu penulis juga memerlukan alat-alat tulis yang nantinya akan mencatat setiap informasi yang didapatkan terkait permasalahan yang akan diteliti.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu peneliti akan mengumpulkan data kemudian menyatukannya dan menganalisis data tersebut secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermuah pemahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan pembahasan teoritis yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum murabahah, syarat, rukun, dan implementasi akad murabahah dalam transaksi jual beli murabahah, mekanisme transaksi non tunai dalam akad murabahah, konsep dasar perhitungan *margin*, pendapat ulama tentang *margin*, dan metode, kebijakan, serta perhitungan *margin* keuntungan dalam jual beli murabahah.

Bab Tiga, merupakan implementasi penerapan akad murabahah pada perhitungan *margin* di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, yang mencakup gambaran umum PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, metode yang digunakan PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam perhitungan *margin* atas pembelian mobil secara non tunai, metode yang digunakan PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh dalam perhitungan *margin* atas pembelian mobil secara non tunai, faktor yang mempengaruhi tingkat *margin* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, dan kesesuaian sistem perhitungan *margin* dengan konsep *murabahah* pada pembelian mobil secara non tunai di PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG MARGIN, JUAL BELI NON TUNAI, DAN AKAD MURABAHAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata رابح yang akar katanya yaitu ربح , memiliki arti الزيادة (tambahan). Para *fuqaha* mengistilahkan *murabahah* sebagai berikut :

فَهِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِثَمَنِهَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ مَعَ رِبْحٍ بِشَرَاءٍ إِطَّ حَاصَّةٍ

“Jual beli murabahah yaitu menjual dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan adanya syarat-syarat tertentu.” Misalnya seseorang membeli mobil seharga seratus tiga puluh juta rupiah termasuk biaya, pajak dan lain-lain. Disaat ia menjualkan mobil tersebut kepada orang lain, ia menyebutkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya yaitu sebesar lima belas juta rupiah, sehingga jumlah harga penjualan menjadi seratus empat puluh lima juta rupiah.²⁸

Murabahah merupakan istilah dalam ilmu Fikih Islam yang artinya suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁹ Karakteristik *murabahah* itu sendiri adalah penjual harus memberitahu pembeli secara terbuka tentang harga pembelian barang dan besar keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁰

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan (*margin*) yang telah disepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, Karena dalam

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 207.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81-82.

³⁰ Adiwaman A. Karim, *Bank Islam “Analisi Fiqh dan Keuangan,”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin di peroleh).³¹

2. Dasar Hukum

a. Landasan Al-Qur'an

Praktik *murabahah* secara spesifik tidak dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, namun demikian, ayat al-qur'an secara umum memperbolehkan praktik jual beli. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli, maka dengan itu dasar hukum *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).³²

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt. Secara tegas menolak dan melarang praktik ribawi dan mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum. Berdasarkan ayat tersebut, jual beli dalam bentuk *murabahah* mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dalam hal ini praktik *murabahah* diperbolehkan untuk diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi Islam karena *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur riba.

³¹ *Ibid*

³² QS. Al-Baqarah [2] : 275.

Adapun ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan untuk melakukan perniagaan dengan syarat suka sama-suka yaitu dapat dilihat dari firman Allah berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS : An-Nisa [4]: 29).³³

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah Swt. melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.³⁴ Kemudian Allah Swt. memperbolehkan untuk mencari harta yang dilakukan dengan berniaga dan jual beli atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

Kemudian pada ayat lain Allah Swt. menegaskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....(QS : Al-Baqarah [2] : 282).³⁵

Didalam ayat ini Allah Swt. menganjurkan untuk menuliskan setiap transaksi yang dilakukan secara non tunai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang memungkinkan dapat terjadi dikemudian hari, dan juga dalam ayat ini Allah Swt. menganjurkan untuk mendatangkan saksi. Namun

³³ QS : An-Nisa [4]: 29

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 698.

³⁵ QS : Al-Baqarah [2] : 282

menulis transaksi dan juga mendatangkan saksi tidak diwajibkan, maka apabila dalam jual beli tidak ada pencatatan dan saksi, jual beli tersebut tetap sah.

b. Landasan Hukum Hadist

Hadist Riwayat Ibnu Majah :

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Dari Suhaib Arrumi r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara Tangguh (murabahah), muqaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah).³⁶

Hadist Riwayat Tirmidzi :

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَاشْهَدَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي)

Muhammad bin Ibrahim bin Hafash bin Syahin menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al Hasan, dari Abu Sa'id Al Khuduri, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, *“Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang jujur, serta syuhada pada Hari Kiamat kelak.”*³⁷

Hadist Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ

³⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah “Penemuan dan Kaidah Hukum”*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), hlm. 194.

³⁷ Sunan Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, alih bahasa Anshori Taslim, M. Iqbal Kadir (ed), cet. I, Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azam, 2008), hlm. 13.

بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا حِزٍّ (رواه مسلم)

Dari Nafi', dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Janganlah kamu menjual (menukar) emas dengan emas melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan kalian jadikan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya. Jangan pula kalian menjual (menukar) perak dengan perak melainkan dengan ukuran yang sama, dan janganlah kalian jadikan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya, dan jangan kalian menjual (barter) sementara salah satunya ada dan yang lain lagi tidak ada"*.³⁸

Hadis Abu Daud

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود)

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama-suka"*.³⁹

B. Rukun, Syarat, dan Implementasi Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Murabahah

1. Rukun Murabahah

Rukun merupakan sesuatu hal yang wajib terpenuhi dalam transaksi muamalah. Jika seluruh rukun terpenuhi maka transaksi yang dilakukan menjadi sah dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Rukun dalam *murabahah* pada dasarnya sama seperti rukun muamalah pada umumnya, yaitu⁴⁰ :

a. Pelaku

³⁸ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, alih Bahasa Amiruddin, Abu Rania dan Titi Tartilah (ed), cet 1 (Jakarta : Pustaka Azam, 2005), hlm. 294.

³⁹ *Ibid.* hlm. 10.

⁴⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah "Penemuan dan Kaidah Hukum"*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), hlm.194-195.

Pelaku utama dalam transaksi ini yaitu penjual dan pembeli. Namun dalam jual beli *murabahah* ada tambahan pihak ketiga yang mana pihak penjual mengambil barang dari pihak ketiga untuk kemudian dijual kembali ke pihak pembeli dengan tambahan keuntungan yang didapatkan pihak penjual.

b. Objek

Keberadaan objek disini harus jelas dan bukan merupakan objek yang mengandung unsur-unsur dilarang dalam Islam yaitu seperti menjual khamr, bangkai, babi, dan darah.

c. Ijab dan Qabul

Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli yang kemudian dimanifestasikan kedalam ijab dan Qabul dalam bentuk akad. Dalam membuat kesepakatan harus terhindar dari beberapa hal:

- 1) Kesalahan/kekeliruan objek;
- 2) Adanya paksaan kepada salah satu pihak; dan
- 3) Adanya penipuan.

2. Syarat Murabahah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sudah mengatur tentang apa saja yang menjadi syarat jual beli *murabahah*, walaupun didalam KHES tidak diklasifikasikan secara khusus bab mengenai syarat-syarat akad *murabahah*. Syarat-syarat bertransaksi dalam *murabahah* diantaranya, yaitu :

- a. Penjual harus jujur (terbuka) mengenai modal dan keuntungan kepada pembeli. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KHES : (3) penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli.⁴¹
- b. Kontrak harus terbebas dari Riba. Kentetuan ini telah diatur dalam Pasal 116 ayat (2) KHES : (2) penjual harus membeli barang yang

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas dari riba.

- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya dalam pembelian barang tersebut dilakukan dengan cara berhutang;
- e. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.

Secara prinsip, apabila syarat yang telah ditentukan dalam poin a,b, dan c tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki hak opsi yang lain, yaitu:

- a. Pembeli tetap melanjutkan transaksi seperti yang telah disepakati;
- b. Pembeli kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang telah dijual;
- c. Membatalkan kontrak.⁴²

3. Implementasi Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Murabahah

Pada dasarnya, penjelasan tentang *murabahah* secara khusus tidak pernah dibahas langsung dalam Al-qur'an. Demikian juga dalam hadist, tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i, mereka menyatakan secara khusus bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tetapi tidak ada hadist yang dapat memperkuat pendapat mereka. Al-Kaff merupakan seorang kritikus *murabahah* kontemporer menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurut beliau, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada

⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah "Penemuan dan Kaidah Hukum"*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), hlm. 195-196.

seperempat pertama abad kedua Hijriah atau bahkan lebih akhir lagi. Dikarenakan tidak adanya ayat Al-qur'an dan hadist Shahih yang dapat diterima umum mengenai *murabahah*, maka para *fuqaha* membenarkan *murabahah* dengan dasar rujukan yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah, *“ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.”*

Imam Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata, *“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian.’ Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”*⁴³

Salah seorang Ulama fiqh dari Mazhab Hanafi, Marghinani (w. 539/1197), membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'i, Nawawi (w.676/1277) cukup menyatakan, *“murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun.”*⁴⁴

Jumhur ulama sepakat dengan jual beli *murabahah*, yaitu jual beli yang penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu.⁴⁵ Namun dalam penetapan pembiayaan *murabahah* ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan sebagai biaya tambahan dalam penjualan barang tersebut. Ulama mazhab Maliki membolehkan seluruh biaya

⁴³ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3, Juli-September 2014, hlm. 521. Diakses melalui https://www.readcube.com/articles/10.25041_%2Ffiatjus_tisia.v8no3.311 pada Tanggal 06 Februari 2022.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management “Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 145

⁴⁵ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 181.

yang memiliki kaitan langsung dengan transaksi jual beli itu dan juga biaya-biaya yang tidak langsung terkait dalam jual beli tersebut tetapi memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

Ulama mazhab syafi'i juga membolehkan penambahan beban biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Adapun biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tersebut, maka hal ini tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan penambahan beban biaya-biaya yang secara umum terjadi dalam transaksi jual beli, namun tidak dengan biaya-biaya yang memang seharusnya dikerjakan penjual.

Ulama mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa semua biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan menambah nilai barang yang akan dijual.⁴⁶

C. Mekanisme Transaksi Non Tunai dalam Akad Murabahah

Dalam istilah fiqh Islam murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat (keuntungan) yang diinginkan.⁴⁷ Dalam menetapkan keuntungan terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Untuk kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah berkewajiban membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan awal sampai dengan pelunasannya.⁴⁸

⁴⁶ Adiwaman A Karim, *Bank Islam "Analisi Fiqh dan Keuangan,"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 223.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.81.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30.

Lembaga keuangan ataupun perusahaan pembiayaan menjadi penjual sedangkan nasabah menjadi pembeli. Perusahaan pembiayaan bukan merupakan perusahaan dagang yang menyediakan persediaan barang, biasanya barang baru disediakan apabila ada pemesanan dari nasabah. Untuk pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh (kredit).

Dalam transaksi non tunai akad murabahah, perusahaan pembiayaan akan menyediakan barang yang diajukan oleh nasabah. Perusahaan tidak memberikan uang langsung kepada nasabah, melainkan menjadi perwakilan untuk membeli barang yang dimaksud kepada pihak ketiga. Untuk kemudian nasabah dapat menyelesaikan transaksi tersebut dengan melakukan pembayaran cicilan yang telah diambil oleh nasabah dengan kesepakatan keuntungan. Transaksi tersebut merupakan jual-beli barang dengan keuntungan *margin* yang diperbolehkan dalam Islam.

D. Konsep Dasar Perhitungan *Margin*

1. Pengertian *Margin*

Margin keuntungan secara teknis didefinisikan sebagai persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.⁴⁹

Margin merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.⁵⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa yaitu : “*Margin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar”.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 279-280.

⁵⁰ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm.15.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi 2008), hlm. 879.

Maka dapat disimpulkan bahwa *margin* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, *margin* merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. *Margin* berbeda dengan bunga, hal ini karena *margin* harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan sedangkan bunga bersifat fluktuatif, yakni sesuai dengan keadaan pasar, suku bunga dan kondisi makro ekonomi.

2. Konsep Dasar Perhitungan *Margin*

a. Referensi *Margin* Keuntungan

Dalam buku karya Adiwarman Karim disebutkan bahwa dalam menetapkan *margin* keuntungan tim ALCO memberikan saran dan usul yang harus dipertimbangkan, diantaranya yaitu :⁵²

1) *Direct Competitor's market Rate* (DCMR)

Direct Competitor's market Rate (DCMR) yaitu tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan Syariah atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank Syariah yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syari'ah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) yaitu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga dari beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung.

3) *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

⁵² Adiwanan A. Karim, *Bank Islam "Analisi Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 280-281.

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquaring Cost*

Acquiring cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Overhead cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

b. Penetapan Harga Jual

Setelah menetapkan *margin* keuntungan dengan merujuk pada referensi *margin* di atas, barulah bank dapat menetapkan harga jual. Hal ini saya gambarkan dalam skema dibawah ini:⁵³



c. Persyaratan untuk *Margin* Murabahah

Margin keuntungan = f (plafon) dapat dihitung apabila memenuhi komponen-komponen dibawah ini :⁵⁴

- 1) Jenis perhitungan *margin* keuntungan
- 2) Plafond pembiayaan sesuai jenis

⁵³*Ibid*, hlm.181

⁵⁴ *Ibid*, hlm.282

- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan
- 5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan)

d. Perhitungan *Margin* Murabahah

1) Metode *Margin* Keuntungan Menurun

Margin Keuntungan Menurun adalah perhitungan *margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) *Margin* Keuntungan Rata-Rata

Margin Keuntungan Rata-Rata adalah *margin* keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) *Margin* Keuntungan Flat

Margin Keuntungan Flat adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

4) *Margin* Keuntungan Annuitas

Margin Keuntungan Annuitas adalah *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

E. Pendapat Ulama tentang *Margin*

Dalam ajaran Islam, tidak ada aturan yang pasti mengenai batasan keuntungan karena keuntungan merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Maka pada umumnya setiap pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang besar ataupun kecil dari penjualan barang dagangnya karena tidak adanya ketetapan *syara'* mengenai batasan keuntungan namun dalam hal ini pedagang tidak boleh berperilaku dzalim atau melakukan kegiatan jual beli yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak.

Para ekonom Islam berbeda pendapat mengenai batasan dalam mengambil keuntungan. Banyak ekonom Islam yang membahas tentang batasan keuntungan diantaranya Imam Al Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, Yusuf Qhardawi dan lain-lain.

Diantara para ekonom Islam yang lain, Imam Al-Ghazali sangat kritis dalam menetapkan batasan keuntungan yang diperbolehkan yaitu pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan sebesar 5 – 10 % di atas harga normal karena keuntungan yang seharusnya menjadi tujuan pedagang yaitu mencari keuntungan di akhirat.⁵⁵

Sedangkan menurut sebagian ulama dari kalangan Maliki, mereka membatasi maksimal pengambilan laba yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan laba dengan harta wasiat, di mana Syari' membatasi pengambilan harta wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta wasiat, sebab pengambilan harta wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu juga pada pengambilan laba yang

⁵⁵ Novitri Nanda Sari,dan Amimah Oktarina, “Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2020, hlm. 245. Diakses melalui file:///C:/Users/US_ER%20-%20IC/Downloads/53-97-1-PB.pdf Tanggal 06 Februari 2022.

berlebihan akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh sebab itu, pengambilan laba tertinggi tidak boleh melebihi sepertiga dari modal.⁵⁶

Kemudian dalam menentukan keuntungan yang dapat mendzalimi orang lain para ulama memiliki perbedaan pendapat, yakni; *pertama*, pengambilan keuntungan ditentukan dari harga pasar jika dalam pengambilan keuntungan pedagang mengambil keuntungan melebihi harga pasar maka dapat dikatakan pedagang telah berbuat dzalim. *Kedua*, keuntungan yang diambil pedagang melebihi sepertiga dari modal termasuk perbuatan dzalim. *Ketiga*, jika pedagang memperoleh keuntungan yang melebihi seperenam modal maka ini juga termasuk perbuatan dzalim.⁵⁷

F. Metode dan Kebijakan Perhitungan *Margin* Keuntungan dalam Jual Beli Murabahah

1. Metode Perhitungan *Margin* Keuntungan

a. *Mark-up Pricing*

Merupakan penentuan tingkat harga dengan cara me-*markup* produksi komoditas yang bersangkutan.⁵⁸

b. *Target-return Pricing*

Value Merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.⁵⁹

⁵⁶ Aldi Tahir, “Penetapan Margin Murabahah pada Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah BNI Syariah cabang Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam” (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2016, hlm. 51. Diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/1214/1/Aldi%20Tahir.pdf> pada Tanggal 06 Februari 2022.

⁵⁷ Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 88-99. Diakses Melalui <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1829/1585> Tanggal 06 Februari 2022.

⁵⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.178.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.179.

c. *Perceived-Value Pricing*

Merupakan penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

d. *Value Pricing*

Merupakan kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini perusahaan akan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan tingkat harga dibawah kompetitor.

2. Kebijakan Penentuan *Margin* Keuntungan

Dalam menentukan *margin* keuntungan terdapat beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan untuk penetapan *margin* dan bagi hasil, antaranya :⁶⁰

a. Komposisi Pendanaan

Pendanaan di Bank Syariah Sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang mana notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Apabila tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan yang akan didapatkan bank sedikit, sedangkan jika tingkat persaingan longgar maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi

c. Resiko Pembiayaan

⁶⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 316-318.

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Jenis nasabah yang dimaksudkan disini adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima (misal usahanya besar dan kuat) bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi; revival, boom/peak-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang diselenggarakan. Angaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Selain mempertimbangkan faktor-faktor diatas, untuk menetapkan *profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dibawah ini, yaitu:

1) Biaya operasional

- 2) *Profit target* (Tingkat keuntungan yang diinginkan)
- 3) *Cost of fund*
- 4) *Risk of cost* (Risiko Kredit)
- 5) Tingkat rata-rata *margin* pasar⁶¹

3. Perhitungan *Margin* Keuntungan dalam Jual Beli Murabahah

CV Adyaksa melakukan negoisasi pada 1 April 20xx dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian mobil kantor dengan rincian sebagai berikut: ⁶²

- Harga Barang : Rp.150 Juta
- Uang Muka : Rp.15 Juta (10% dari harga barang)
- Pembiayaan oleh Bank : Rp.135 Juta
- *Margin* : Rp.27 Juta (20% dari pembiayaan Bank)
- Harga Jual : Rp.177 Juta (harga barang+*margin*)
- Jumlah bulan angsuran : 24 bulan
- Biaya Administrasi : 1% dari pembiayaan oleh bank

Cara perhitungan angsuran perbulan

Rumus perhitungan angsuran perbulan :

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Jumlah Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}}$$

Misalkan data *murabahah* dengan kasus diatas;

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Rp. 177.000.000} - \text{Rp. 15.000.000}}{24}$$

⁶¹ Fithria Aisyah Rahmawati, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin* pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara”, *Jurnal EQUILIBRIUM Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm.246. diakses pada Tanggal 6 february 2022.

⁶² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 67.

$$= \text{Rp. 6.500.000}$$

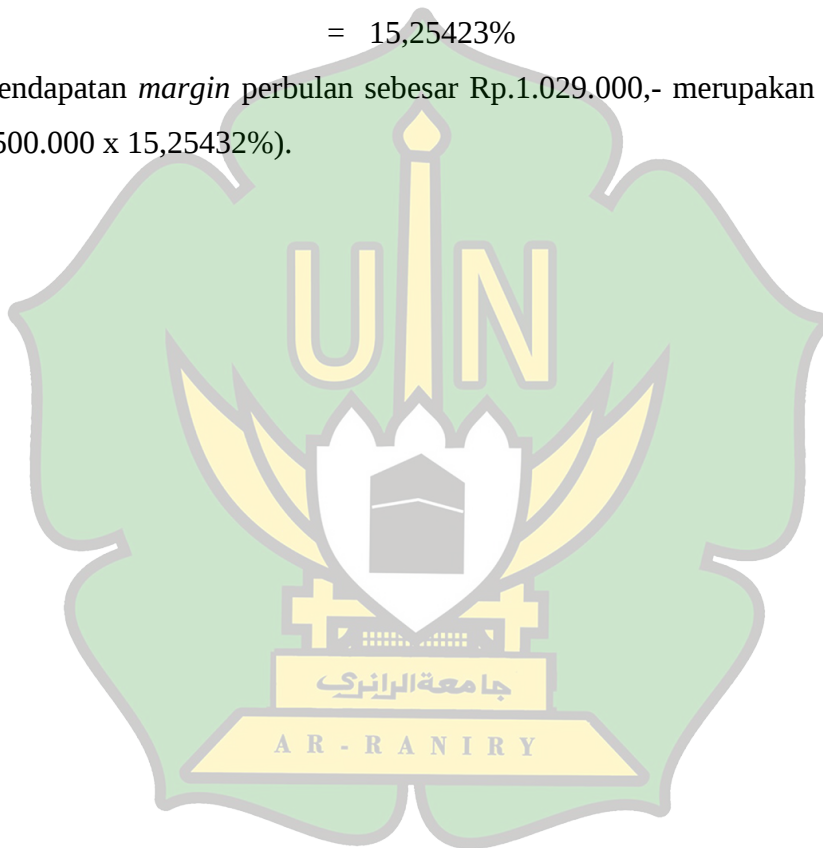
Cara perhitungan pendapatan *margin*

$$\text{Pendapatan } margin = \frac{\text{Total } Margin}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

$$\text{Pendapatan } margin = \frac{\text{Rp. 27.000.000}}{\text{Rp. 177.000.000}} \times 100\%$$

$$= 15,25423\%$$

Jadi, pendapatan *margin* perbulan sebesar Rp.1.029.000,- merupakan hasil dari (Rp.6.500.000 x 15,25432%).



BAB TIGA

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PERHITUNGAN MARGIN DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum PT. Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh

1. Sejarah Singkat PT. Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh

PT. *Astra Sedaya Finance* adalah salah satu grup dari perusahaan pembiayaan *Astra Credit Company* yang berdiri pada tanggal 15 Juli 1982. PT. *Astra Sedaya Finance* sendiri mulai beroperasi dalam bidang *consumer finance* pada tahun 1983 yang pada saat itu masih bernama PT. *Raharja Sedaya*. PT. *Raharja Sedaya* ini adalah salah satu perusahaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya group *Astra Credit Companies (ACC)*.

Seiring dengan berkembangnya PT. *Astra Credit Company*, pada tanggal 22 November 1989 pertemuan Direksi PT. yang ada bersepakat untuk bersinergi dan menggunakan nama *Astra Credit Company* untuk bagian dari operasional perusahaan. Pada tahun yang sama nama *Astra Credit Company* di ubah menjadi *Astra Credit Companies*. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalah pahaman konsumen yang menganggap *Astra Credit Company* sebagai suatu badan hukum. Di tahun yang sama itulah nama *Astra Credit Company* diubah menjadi *Astra Credit Companies* dan digunakan sebagai Brand nama PT. *Raharja Sedaya* yang kemudian berganti menjadi PT. *Astra Sedaya Finance* pada tahun 1990.

Dalam perkembangannya, PT. *Astra Sedaya Finance* memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT. *Astra Auto Finance* dan PT. *Swadharma Bhakti Sedaya Finance*. Selain itu PT. *Astra Sedaya Finance* juga memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi lainnya yang dapat menunjang kegiatan usahanya yaitu PT. *Cipta Sedaya Digital Indonesia* dan PT.

Pratama Sadya Sadana. Sejak tahun 1994, ASF bersama perusahaan asosiasinya mengembangkan merk *Astra Credit Companies* untuk mendukung usahanya.⁶³

Adapun fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh ACC yaitu pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta pembiayaan investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*) dengan skema pembiayaan konvensional dan pembiayaan *syariah*. Selain itu ACC juga mendukung penjualan mobil melalui dealer, *showroom* maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ACC tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Untuk saat ini, ACC memiliki 76 kantor cabang yang tersebar di 58 kota di Indonesia.⁶⁴

Di kota Banda Aceh sendiri, ACC pertama kali berdiri pada akhir tahun 2008 tepatnya di Jl. T. Imum Leung Bata No.3/14, Banda Aceh. Namun ditahun 2019 ACC berpindah lokasi ke Jl. Dr. Mr. Teuku H. Muhammad Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh.⁶⁵

Untuk mendukung pemerintah Aceh dalam penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. PT. *Astra Credit Companies* membuka kantor ACC *Syariah* pertama di Banda Aceh yang telah diresmikan pada tanggal 16 Desember 2021 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022. Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh *President Director* ACC yaitu Bapak Siswadi, *Director In Charge Sharia Business* ACC yaitu Bapak Mohammad Farauk, dan *Marketing & Sales ACC Director* yaitu Bapak Tan Chian Hok.

Dalam acara tersebut Turut hadir pula Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala OJK Aceh yaitu

⁶³ Diakses melalui situs: <https://www.acc.co.id/accone/Homepage> Tanggal 17 Februari 2022.

⁶⁴ Diakses Melalui situs : <https://www.astrafinancial.co.id/ind/acc/> Tanggal 17 Februari 2022.

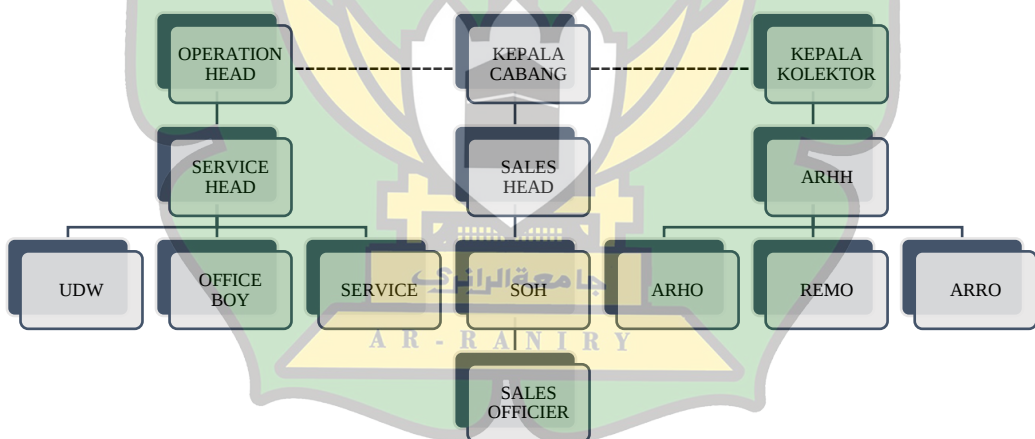
⁶⁵ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 22 Maret 2022.

Bapak Adi Surahma, dan *Direktur Sales and Distribution* PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu Bapak Anton Sukarno.⁶⁶

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sebuah bagan yang menggambarkan setiap posisi orang yang berada didalamnya. Dengan ini setiap orang memiliki peranannya masing-masing dan memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dalam membangun perusahaan tersebut.

Dalam perusahaan ACCS cabang Banda Aceh sendiri memiliki satu kepala cabang yang dimana posisinya sama dengan *operation head* dan juga kepala kolektor. Dengan demikian wewenang dari ketiga kepala ini dilimpahkan oleh setiap bawahannya sesuai dengan pengelompokan bagiannya masing-masing.



Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh

a. Kepala Cabang

⁶⁶ Diakses melalui situs: <https://finansial.bisnis.com/read/20211216/231/1478444/acc-resmikan-kantor-cabang-syariah-pertama-di-aceh> Tanggal 17 Februari 2022.

Kepala cabang memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasi bagian yang dibawahnya dan juga menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya. Pada bagian ini terdapat 3 bagian dibawahnya yaitu: *Sales Head*, *Sales Officier Head*, dan *Sales Officier*. Secara umum tugas dari ketiga bagian ini yaitu berkaitan dengan kredit atas penjualan kendaraan seperti mengimput data dan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan *costumer* serta melakukan hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak *costumer*, *showroom*, atau instansi lain yang memiliki hubungan dengan PT. *Astra Credit Companies Syariah*.

b. Kepala Kolektor

Kepala Kolektor memiliki tugas untuk membantu kepala cabang yang berkaitan dengan kredit macet dan bertanggung jawab atas kinerja bidang yang dibawahnya. Terdapat bagian *Account Recieveble Handling Head* pada bidang ini yakni memiliki tugas untuk membantu kepala kolektor untuk menjalankan tugasnya. Terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Account Recieveble Handling Officier*, *Remmedial Officier*, *Account*, dan *Recieveble Repo Officier*. Secara umum tugas ketiga bagian itu yaitu menangani permasalahan yang umum terjadi dikalangan *costumer* seperti kredit macet dan melakukan penyerahan BPKB kepada *costumer* yang telah menyelesaikan angsurannya.

c. *Operation Head* (OH)

Operation Head bertugas untuk membantu pimpinan cabang dalam melakukan koordinasi atas kegiatan pembiayaan dan bertanggung jawab seluruh hal yang berkaitan dengan penjualan/pembiayaan baik menganalisis pasar ataupun membentuk strategi penjualan/pembiayaan untuk meningkatkan hasil penjualan/ pembiayaan di PT. *Astra Credit companies syariah*. Dalam melaksanakan kegiatannya OH dibantu oleh *Service Head* yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja bidang yang dibawahnya. Bidang tersebut yaitu; *Underwriting*, *Office Boy*, dan *service*. Secara umum tugas ketiga bagian ini

yaitu bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada *costumer* dan memiliki hubungan langsung kepada *costumer* yang ingin melakukan pembelian/pembiayaan atau menyetor angsuran perbulannya.

3. Visi-misi dan Nilai-nilai Perusahaan

a. Visi

Become the 1st Choice Financing Company with Total Solution (menjadi pilihan pertama perusahaan pembiayaan dengan solusi yang menyeluruh).

b. Misi

To Promote Credit for a better living (Mempromosikan kredit untuk hidup yang lebih baik).

c. Nilai-nilai

Teradapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perusahaan ACCS diantaranya yaitu:

- 1) *Integrity* (Integritas): Berani mentaati peraturan berlandaskan asas dan etika yang berlaku serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab.
- 2) *Teamwork* (Kerjasama): Bersinergi melalui interaksi yang positif dan terbuka, dengan komitmen mencapai target perusahaan.
- 3) *Quality* (Kualitas): Proses yang cepat dan akurat dengan mentalitas perbaikan secara terus menerus untuk hasil yang terukur dan terbaik.
- 4) *Costumer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan): Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui pelayanan yang handal dan terpercaya.

B. Metode yang Digunakan PT. Astra Credit Companies Syariah dalam Perhitungan Margin atas Pembelian Mobil secara Non Tunai

Produk pembiayaan atas jual beli mobil baik mobil baru atau bekas di PT. Astra Credit Companies Syariah cabang Banda Aceh menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah merupakan pembiayaan yang berprinsip jual beli dimana dalam hal ini terdapat harga jual dan harga beli, selisih diantara keduanya itu disebut dengan *margin* atau keuntungan.

Dalam menentukan harga jual pada pembiayaan *murabahah* di PT. ACCS dilakukan dengan cara menambahkan harga barang yang disediakan ditambah dengan tingkat *margin* keuntungan yang telah ditetapkan oleh PT. ACCS dalam bentuk presentase. Tentunya dalam penetapan tingkat *margin* PT. ACCS mempertimbangkan beberapa hal seperti melihat BI rate pada periode tertentu⁶⁷, hal ini agar *margin* di PT. ACCS dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya baik yang berprinsip *syariah* ataupun konvensional.

Dalam penentuan *margin* keuntungan yang harus dibayar oleh pembeli kepada pihak PT. ACCS, semuanya telah ditentukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk presentase. Besaran *margin* tersebut ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh pembeli. Penentuan *margin* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Presentase Margin PT. ACCS

No	Lama Pembiayaan	Presentase Margin
1.	3 Tahun	8.45%
2.	4 Tahun	9.60%
3.	5 Tahun	10.25%

Sumber: Hasil Wawancara

⁶⁷ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 22 Maret 2022.

Adapun metode perhitungan *margin* yang digunakan PT. ACCS dalam hal pembiayaan jual beli mobil ini yaitu menggunakan metode *flat* dimana dalam perhitungan *margin* pihak PT. ACCS mengambil *margin* keuntungan yang sama tiap angsurannya. Sedangkan untuk pokok hutang yang diambil oleh perusahaan bersifat seperti piramida terbalik, yaitu kecil diatas dan besar dibawah. Maksudnya, pokok hutang yang diambil pada angsuran pertama itu lebih kecil dan pokok hutang pada angsuran ke dua, ketiga, dan seterusnya akan bertambah menjadi besar.⁶⁸

Dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat dua metode perhitungan yang digunakan oleh PT. ACCS dalam mengambil *margin* di setiap angsuran yang dibayarkan nasabah yaitu dengan metode perhitungan *flat* dan *Annuitas*. Bentuk perhitungan *margin* dengan menggunakan kedua metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Contoh ilustrasi perhitungan *margin* keuntungan dalam pembiayaan jual beli mobil di PT. ACCS. Buk Asmi ingin membeli sebuah mobil baru dengan tipe Avanza 1.3 E M/T tahun 2019 seharga Rp. 199.400.000 dengan jangka waktu 3 tahun.

Dari ilustrasi diatas, dapat diketahui:

Plafon : Rp.199.400.000

Uang DP : Rp.54.966.650

Jangka waktu : 3 tahun

Margin : 8.45 %

Total Angsuran : Rp.5.450.000

Perhitungannya

Margin = Plafon x Presentase *margin*

= Rp.199.400.000 x 8.45%

⁶⁸ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 22 Maret 2022.

$$= \text{Rp.}16.849.300$$

$$= \text{Rp.}1.404.108 \text{ perbulan}$$

Angsuran pokok = Total Angsuran – *Margin*

$$= \text{Rp.}5.450.000 - 1.404.108$$

$$= \text{Rp.}4.045.892 \text{ perbulan}$$

Tabel 2
Perhitungan Keuntungan Metode *Flat*

Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran <i>Margin</i>	Total Angsuran	Sisa Angsuran
1.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	190.750.000
2.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	185.300.000
3.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	179.850.000
4.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	174.400.000
5.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	168.950.000

Sumber: Hasil Perhitungan

Dengan menggunakan metode perhitungan *flat*, nasabah membayar angsuran yang sama tiap bulannya yaitu Rp.5.450.000,- dengan jumlah angsuran pokok dan angsuran *margin* yang tetap tiap bulannya.

Selain menggunakan metode perhitungan *flat*, PT. ACCS juga menggunakan metode perhitungan *annuitas*. Untuk metode perhitungan *margin Annuitas* akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin besar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun. Berikut adalah perhitungan angsuran pokok dan *margin* dengan metode *Annuitas*:

$$\text{Total Pembiayaan} = \text{Rp. } 5.450.000 \times 36 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 196.200.000$$

$$\text{Angsuran Margin (1)} = \text{Plafon} \times 8.45\% / 12$$

$$= \text{Rp. } 199.400.000 \times 8.45\% / 12$$

$$= \text{Rp. } 1.404.108$$

$$\text{Angsuran Pokok (1)} = \text{Total Angsuran} - \text{Angsuran Margin}$$

$$= \text{Rp. } 5.450.000 - 1.404.108$$

$$= \text{Rp. } 4.045.892 \text{ perbulan}$$

$$\text{Angsuran Margin (2)} = \text{sisa plafon} \times 8.45\% / 12$$

$$= \text{Rp. } 190.750.000 \times 8.45\% / 12$$

$$= \text{Rp. } 1.343.197$$

$$\text{Angsuran Pokok (2)} = \text{Total Angsuran} - \text{Angsuran Margin}$$

$$= \text{Rp. } 5.450.000 - 1.343.197$$

$$= \text{Rp. } 4.106.803 \text{ perbulan}$$

Dari perhitungan diatas maka ditemukan pola angsuran sebagai berikut ini:

Tabel 3
Perhitungan Keuntungan Metode Annuitas

Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Angsuran
1.	4.045.892	1.404.108	5.450.000	190.750.000
2.	4.106.803	1.343.197	5.450.000	185.300.000
3.	4.145.180	1.304.820	5.450.000	179.850.000
4.	4.221.934	1.228.066	5.450.000	174.400.000
5.	4.260.311	1.189.689	5.450.000	168.950.000

Sumber: Hasil Perhitungan

Dengan menggunakan metode perhitungan *annuitas*, nasabah membayar angsuran yang tetap tiap bulannya yaitu Rp.5.450.000,- dengan jumlah angsuran pokok dan angsuran *margin* yang berbeda.

Maka dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa besar *presentase margin* keuntungan yang diambil PT. ACCS tergantung dari jangka waktu yang diambil pembeli, semakin lama jangka waktu yang diambil maka semakin besar *presentase margin* yang akan di ambil PT. ACCS. Kemudian dalam perthitungan *margin*, PT. ACCS menggunakan metode perhitungan *flat* dan *annuitas*. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tetap sama tiap bulannya, hanya saja untuk metode perhitungan *annuitas* pokok hutang dan pokok *margin* berbeda tiap bulannya.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Margin* pada Pembelian Mobil secara Non Tunai di PT. ACCS Cabang Banda Aceh

Setiap perusahaan pembiayaan memiliki tingkat *margin* yang berbeda tergantung kebijakan dari dewan komisaris dan direksi tiap perusahaan tersebut. Pengambilan keuntungan dalam islam tidak ada batasan tertentu tetapi dalam pengambilan keuntungan tersebut harus memiliki nilai keadilan dan tidak mendzalimi orang lain.

عن عروة البارقي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Dari Urwah al-Bariqi "Bahwasannya Nabi Saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi Saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula". (HR. Bukhari)⁶⁹

Dalam hadist tersebut menerangkan bahwa boleh mengambil keuntungan dua kali lipat, selama memenuhi syarat dan mengandung unsur saling ridha.

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiyyi, "Sahih Bukhari", Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm.187.

Namun apabila penjual mengambil keuntungan yang sangat besar dan memberatkan sebelah pihak maka hal ini termasuk kepada jual beli dengan cara yang bathil. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu :

.... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

....janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.... (Qs. An-Nisa : 29)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu karyawan yang bertugas sebagai sales konsultan pada perusahaan PT. ACCS bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan *margin* diantaranya yaitu⁷⁰:

1. Kompetisi Perusahaan di Banda Aceh

Tingkat *margin* yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan sejenisnya di daerah Banda Aceh akan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *presentase margin* di PT. ACCS. Apabila perusahaan pembiayaan dan sejenisnya baik *syariah* maupun konvensional khususnya yang berada di Banda Aceh menetapkan rata-rata *margin* 10% pertahunnya, maka pihak PT. ACCS menetapkan *presentase* keuntungan sebesar 9,6%.⁷¹ Kebijakan PT. ACCS dalam mengambil tingkat *presentase margin* dibawah rata-rata tingkat *presentase margin* yang ditetapkan perusahaan sejenisnya merupakan hal efektif yang dilakukan PT. ACCS dalam bersaing. Dengan tawaran *margin* yang *minim* ini PT. ACCS dapat menarik pembeli yang ingin melakukan pembiayaan atas barang tertentu atau mengambil produk lainnya yang disediakan oleh PT. ACCS.

Dalam Islam tidak ada batasan tertentu mengenai pengambilan keuntungan. Kalimat ini didukung oleh salah satu pendapat ulama kontemporer

⁷⁰ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 22 Maret 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 22 Maret 2022.

yang ahli dalam bidang sains Fiqh yaitu Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, yang artinya:

“Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rezeki Allah. Terkadang Allah menggelontorkan banyak rezeki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang”.

Adapun pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ yaitu :⁷²

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم

Barangsiapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw., “Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian jualah sesuai kemauan kalian.

Dari penjelasan ulama dan hadist di atas dapat dipahami bahwa keuntungan boleh diambil sebesar apapun tidak ada pelarangan dan ketetapan secara mutlak dalam pengambilan keuntungan. Faktor kompetisi antar perusahaan dalam menetapkan tingkat *margin* ini tidak bertentangan dengan aturan syariah selagi dalam pengambilan tingkat *margin* ini tidak merugikan pembeli dan keduanya saling ridha.

2. Aturan OJK Setempat

Selain faktor kompetisi perusahaan yang berada di Banda Aceh, adapun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat *margin*. Hasil dari wawancara penulis dengan salah seorang karyawan PT. ACCS yaitu, bahwa faktor lain

⁷² Adanan Murroh Nasution, ”Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018, hlm.95. Diakses Melalui <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1829/1585> Tanggal 5 April 2022.

selain kompetisi di Banda Aceh yaitu aturan OJK setempat. OJK merupakan Lembaga yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, bahkan menyidik lembaga keuangan baik dalam sektor Bank maupun Non Bank. Dengan adanya peraturan dan pengawasan dari OJK ini akan mengantisipasi terjadinya korupsi di sektor keuangan dan juga menjaga kestabilan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa maupun stabil terhadap mata uang negara lain.

Dalam hal ini, apabila OJK mengeluarkan kebijakan bahwa batas pengambilan keuntungan itu paling kecil sebesar 8% maka pihak PT. ACCS menetapkan presentase *margin* sebesar 9,3%.⁷³ Hal ini tentunya harus diimbangi dengan faktor-faktor lainnya yang menjadi kebijakan oleh pihak PT. ACCS cabang Banda Aceh.

Adapun pendapat ulama kontemporer yang ahli dalam bidang sains fiqh yaitu Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, beliau menjawab pertanyaan mengenai hukum pemerintah menetapkan harga yaitu:

Jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai' al-Mudhthor*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah dapat melakukan pemaksaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur, dan membatasi keuntungan yang sesuai baginya, yang tidak sampai merugikannya, dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih, yang merugikan orang lain.⁷⁴

Dengan adanya OJK yang merupakan lembaga pemerintahan mengeluarkan kebijakan mengenai batasan *minimal* pengambilan *margin* oleh

⁷³ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 30 Maret 2022.

⁷⁴ Adnan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 89-90. Diakses Melalui <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1829/1585> tanggal 05 April 2022.

lembaga keuangan maka hal ini dapat menjadi antisipasi terjadinya monopoli pasar sehingga menciptakan pasar yang sehat.

D. Kesesuaian Sistem Perhitungan *Margin* dengan Konsep *Murabahah* pada Pembelian Mobil secara Non Tunai di PT. Astra Credit Companies Cabang Banda Aceh

PT. Astra Credit Companies merupakan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa salah satunya yaitu jual beli mobil baru maupun bekas. Di Aceh sendiri PT. ACC sudah beralih menjadi PT. ACC syariah yang berarti dalam setiap kegiatannya mengandung unsur-unsur *syariah* dan berpegang teguh terhadap prinsip dan ketentuan *syariah*.

Akad yang digunakan oleh PT. ACCS dalam kegiatan jual beli secara kredit yaitu menggunakan akad *murabahah*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *murabahah* merupakan jual beli dengan adanya tambahan keuntungan yang mana keuntungan tersebut harus disebutkan dalam akad.

Pada praktek yang dilakukan PT. AACS dalam jual beli mobil dengan menggunakan akad *murabahah* ini sudah sesuai dengan ketentuan jual beli *murabahah* yang sudah di atur dalam *Fiqh Muamalah*. Pada saat akan melakukan akad, pihak PT ACCS akan menjelaskan kepada pembeli terlebih dahulu mengenai nilai barang, jenis dan nilai asuransi, pokok hutang, *margin*, dan total kewajiban.⁷⁵ Selain itu pihak PT. ACCS akan memberikan brosur mobil yang diinginkan pembeli. Pada brosur tersebut tertera jenis mobil, harga jual mobil, harga DP, dan juga cicilan yang harus dibayarkan sesuai dengan tempo waktu yang disediakan perusahaan. Jadi, *margin* keuntungan yang akan diterima oleh PT. ACCS sudah ditetapkan terlebih dahulu bukan melalui kesepakatan yang dilakukan bersama pembeli. Namun, dengan pembeli menyetujui pembiayaan tersebut kemudian memilih pembiayaan mobil dengan tempo waktu tertentu, secara tidak langsung pembeli menyetujui keuntungan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan salah satu *Sales Consultant* PT. ACCS Banda Aceh pada Tanggal 30 Maret 2022.

yang akan diambil PT. ACCS. Begitu juga dengan pembelian mobil bekas, pembeli akan diarahkan untuk melihat langsung mobil yang diinginkan yaitu mendatangi *showroom* yang telah bekerjasama dengan PT. ACCS dan kemudian PT. ACCS akan menjelaskan terkait penjualan sama seperti yang dilakukan dengan pembiayaan mobil baru. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bahwa “*Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.....*” (dalam pembahasan kali ini PT ACCS sebagai Bank yang dimaksud dalam fatwa DSN tersebut).

Seperti pendapat salah satu ulama besar abad ini yaitu Syeikh Wahbah Az-Zuhaili tentang syarat dalam jual beli *murabahah* yaitu pembeli harus mengetahui harga pokok atau harga asal karena mengetahui harga termasuk syarat sah jual beli, kemudian pembeli juga harus mengetahui *margin* keuntungan karena *margin* keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga dan harga merupakan syarat sah jual beli. kemudian harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.⁷⁶

Terkait praktek metode perhitungan *margin murabahah* di PT. ACCS cabang Banda Aceh, penulis menyimpulkan bahwa PT ACCS dalam menghitung *margin* keuntungannya menggunakan metode perhitungan *flat* dan metode perhitungan *annuitas*. Fatwa DSN MUI tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) menyatakan bahwa pengakuan keuntungan boleh dilakukan secara proposional dan secara *annuitas* selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku dikalangan Lembaga keuangan syari’ah.

Metode perhitungan *flat* digunakan apabila substansi kegiatannya adalah jual beli antara penjual dengan nasabah, sedangkan metode perhitungan

⁷⁶ Tri Setiady, “Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3, Juli-September 2014, hlm. 521. Diakses melalui <https://www.readcube.com/articles/10.25041%2Ffiatjustisia.v8no3.311> pada tanggal 07 April 2022.

annuitas dapat digunakan apabila substansi kegiatannya adalah pembiayaan (financing). PT. ACCS dalam kegiatannya yaitu jual beli mobil menganut kedua metode tersebut yaitu *flat* dan *annuitas*. Maka dalam substansi kegiatan tersebut, metode *annuitas* yang di terapkan PT ACCS tidak tepat. Pengakuan *margin murabahah* yang dihitung dengan menggunakan metode *effective interest rate (annuitas)* secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa “*income is earned throughout the period of loan from the balance of loan principal*” yang artinya yaitu *keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar margin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu*. Metode perhitungan tersebut memang sesuai dengan kegiatan pinjam-meminjam uang, namun tidak sesuai dengan kegiatan jual-beli barang. Hal ini dikarenakan *margin* dan pokok hutang dalam syariah itu menyatu sebagai piutang *murabahah* tangguh yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁷

Maka dalam hal penggunaan metode perhitungan *annuitas* dalam kegiatan jual beli mobil yang dilakukan PT. ACCS berpotensi dapat mengubah substansi *murabahah* yang pada dasarnya yaitu jual beli barang menjadi transaksi pinjam meminjam uang. Tentu saja transaksi seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah karena didalamnya terdapat unsur bunga yang identik dengan riba. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2014 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) khususnya mengenai “Hukum Bunga/Interest” menegaskan bahwa: “Praktek pembunga saat ini telah memenuhi kriteria Riba yang terjadi di zaman Rasulullah Ssaw. yakni riba nasi'ah dan hukumnya adalah haram”⁷⁸

⁷⁷ Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin, “Penetapan Metode Annuitas dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah* (analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak pada Bank Kalsel Syariah),” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm. 55. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/download/1980/1484> pada tanggal 14 April 2022.

⁷⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, Hukum Bunga (Interest) angka 1 dan 2.

Dikarenakan pola perhitungan *margin* dari metode *annuitas* ini seperti piramida terbalik yaitu pada awal angsuran pokok *margin* lebih besar dan pada angsuran berikutnya pokok *margin* akan semakin mengecil begitu seterusnya. Sedangkan pada pokok hutang pada angsuran pertama lebih kecil dan akan bertambah pada angsuran berikutnya. Maka pola seperti ini tidak jauh berbeda dengan pola *margin* yang diterapkan oleh bank konvensional. Tentu saja hal ini dapat merugikan *costumers* PT. ACCS terutama apabila *contumers* tersebut ingin melakukan pelunasan. Nantinya *costumers* akan menanyakan mengenai sisa pokok yang tersisa lebih besar dan membuat asumsi bahwa seakan-akan *costumers* harus membayar bunga yang besar. Seharusnya dalam kegiatan jual beli yang menggunakan prinsip syariah PT. ACCS harus menerapkan asas keadilan dan dalam hukum islam apabila salah satu pihak merasakan tidak adanya keadilan dalam suatu akad maka tujuan dari akad tersebut untuk mencapai kemashlahatan tidak terpenuhi.

Dalam bermuamalah Allah Swt. menggunakan kata *dzalim* dalam menjelaskan aspek keadilan yaitu firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 279 :

.... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

....kamu tidak berbuat *dzalim* (merugikan) dan tidak didzalimi. (QS. Al-Baqarah : 279).⁷⁹

Sistem perhitungan *margin* secara *annuitas* yang diterapkan PT. ACCS merupakan system perhitungan yang mengedepankan pengambilan keuntungan yang besar diawal dan dinilai hanya memprioritaskan pengambilan keuntungan semata. Tentunya ini menciptakan rasa ketidakadilan kepada nasabah. Berbeda dengan perhitungan *margin* secara proporsional atau *flat*. Pokok hutang akan berkurang sejalan dengan jangka waktu pelunasan pembiayaan.

⁷⁹ QS. Al-Baqarah : 279

BAB EMPAT PENUTUP

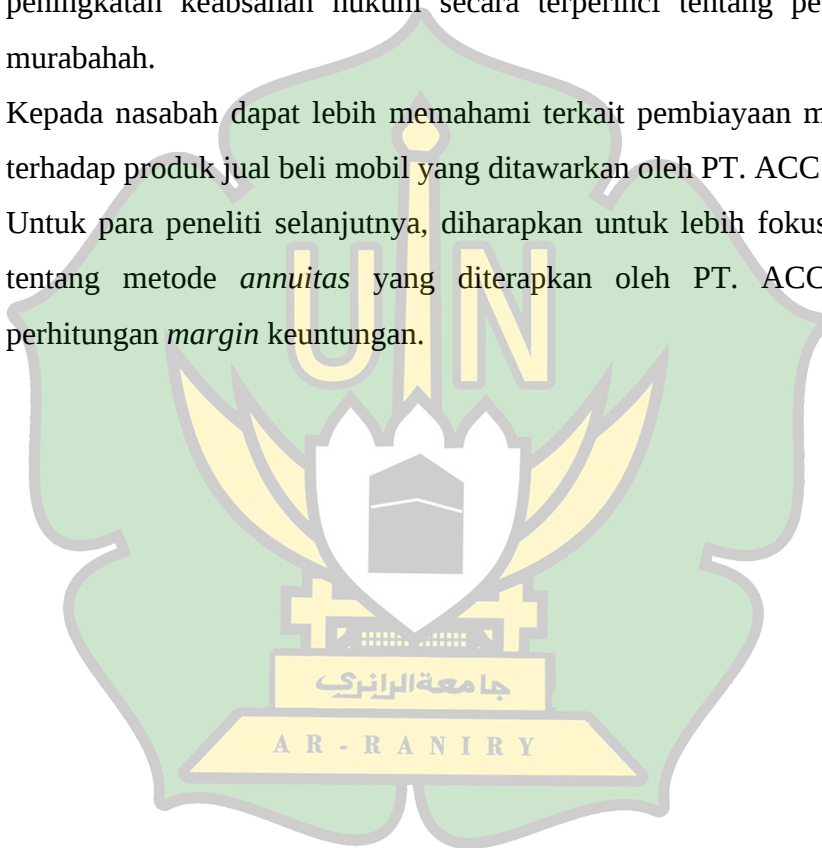
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perhitungan *margin* pada pembelian mobil secara non tunai pada PT. *Astra Credit Company Syariah* Banda Aceh dalam perspektif *akad murabahah*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Metode perhitungan *margin* dalam PT. ACCS Banda Aceh menggunakan metode perhitungan *flat* dan *annuitas*. Besarnya presentase *margin* itu tergantung dari jangka waktu yang akan diambil nasabah. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka tingkat presentase *margin* akan bertambah.
2. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *margin* di PT. ACCS Banda Aceh yaitu faktor persaingan antar perusahaan pembiayaan sejenis yang berada di kawasan Banda Aceh dan kemudian adanya aturan OJK setempat.
3. Skema jual beli yang diaplikasikan dengan menggunakan akad *murabahah* oleh PT. ACCS sudah sesuai dengan konsep *murabahah* pada umumnya dan tidak bertentangan. PT. ACCS menerapkan karakteristik dari *murabahah* yaitu menyatakan secara terbuka kepada pembeli mengenai harga pokok, jenis dan besar asuransi, serta keuntungan yang akan diambil PT. ACCS. Namun untuk metode perhitungan *margin* secara *annuitas* yang digunakan oleh PT. ACCS dapat merusak substansi pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Metode *annuitas* terkesan sama seperti pengambilan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Metode *annuitas* ini juga pada prakteknya merugikan sebelah pihak dan tidak memberikan keadilan kepada pihak *costumers*.

B. Saran-saran

1. Kepada PT. ACCS untuk lebih meningkatkan pelayanannya terutama untuk produk jual beli mobil, serta memberikan peluang kepada mahasiswa/mahasiswi untuk belajar/meneliti terkait perusahaan PT. ACCS.
2. Kepada lembaga yang berwenang agar dapat memberikan peningkatan keabsahan hukum secara terperinci tentang pembiayaan murabahah.
3. Kepada nasabah dapat lebih memahami terkait pembiayaan murabahah terhadap produk jual beli mobil yang ditawarkan oleh PT. ACCS.
4. Untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih fokus meneliti tentang metode *annuitas* yang diterapkan oleh PT. ACCS dalam perhitungan *margin* keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daraquthni, S. (2008). *Sunan Ad-Daraquthni*. (I. Kadir, Ed., & A. Taslim, Trans.) Jakarta: Pustaka Azam.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika dalam Ekononi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Andriani. (2015). *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang, Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Anggadini, S. D. (2010). Penetapan Margin Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Ariani, Y. (2016). *Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas, Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Asqani, A. I. (2005). *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. (A. Rania, T. Tartilah, Eds., & Amiruddin, Trans.) Jakarta: Pustaka Azam.
- Assauri, S. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gamal, M. (2004). *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*. Pekanbaru: Unri Press.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Predana Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (n.d.). *Bank Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali.

- KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/perhitungan>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muhammad. (2010). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. (2018). Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.1.
- ONE, A. (n.d.). Retrieved from <https://www.acc.co.id/tentang-kami/visi>
- Rahmawati, F. A. (2015, Desember). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRIUM*, Vol.III, No.2.
- Rasyada, I. T. (2015). *Implementasi Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Ridha, M. (2020). *Penerapan Anuitas pada Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Ridwansyah. (2016). *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Aura.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rivai, V., & Veitzhal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management “Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa,”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020, Juli-Desember). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol.3, No.2.

- Setiady, T. (2014, Juli-September). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8.
- Setiani, E. (2018). *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang*, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah "Penemuan dan Kaidah Hukum"*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tahir, A. (2016). *Penetapan Margin Murabahah pada Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah BNI Syariah Cabang Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu.
- (n.d.). *Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790*.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, M. A. (1976). *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*. Dar Al-Fikr Al-'Araby.
- Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiquh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.



Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5722 /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

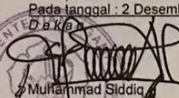
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
b. Muhammad Iqbal, M.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Hanifah Nada
NIM : 180102179
Prodi : HES
Judul : Perhitungan Margin pada Pembelian Mobil Secara Non Tunai pada PT. Astra Credit Company dalam Perspektif Akad Murabahah (Sebuah Penelitian di PT. Astra Credit Company Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Desember 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1463/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Direktur Perusahaan PT. Astra Credit Company

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hanifah Nada / 180102179**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Perumahan Bharadaksa Residenc, Desa Rabeu, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar**

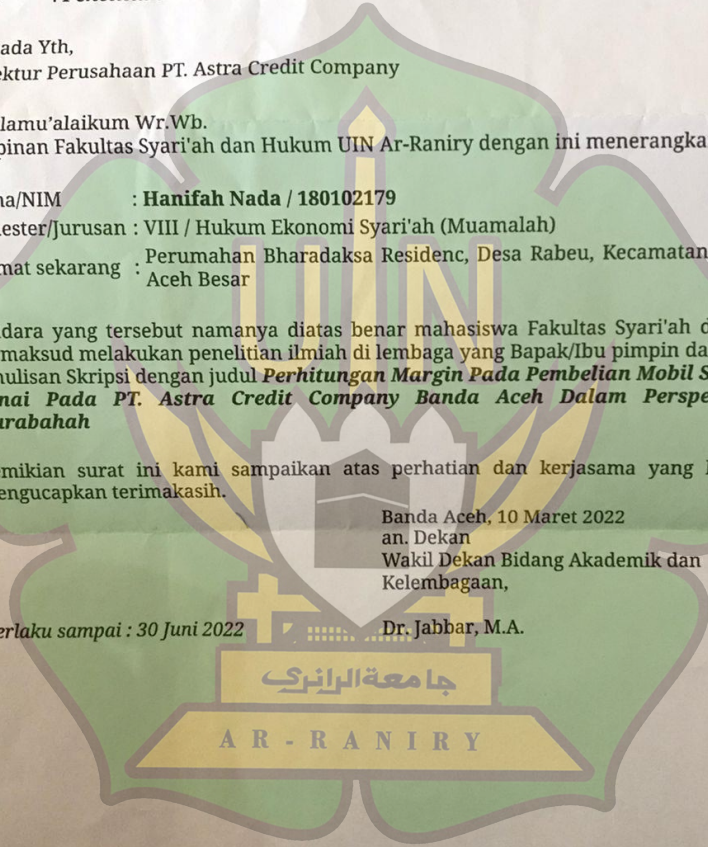
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perhitungan Margin Pada Pembelian Mobil Secara Non Tunai Pada PT. Astra Credit Company Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Murabahah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

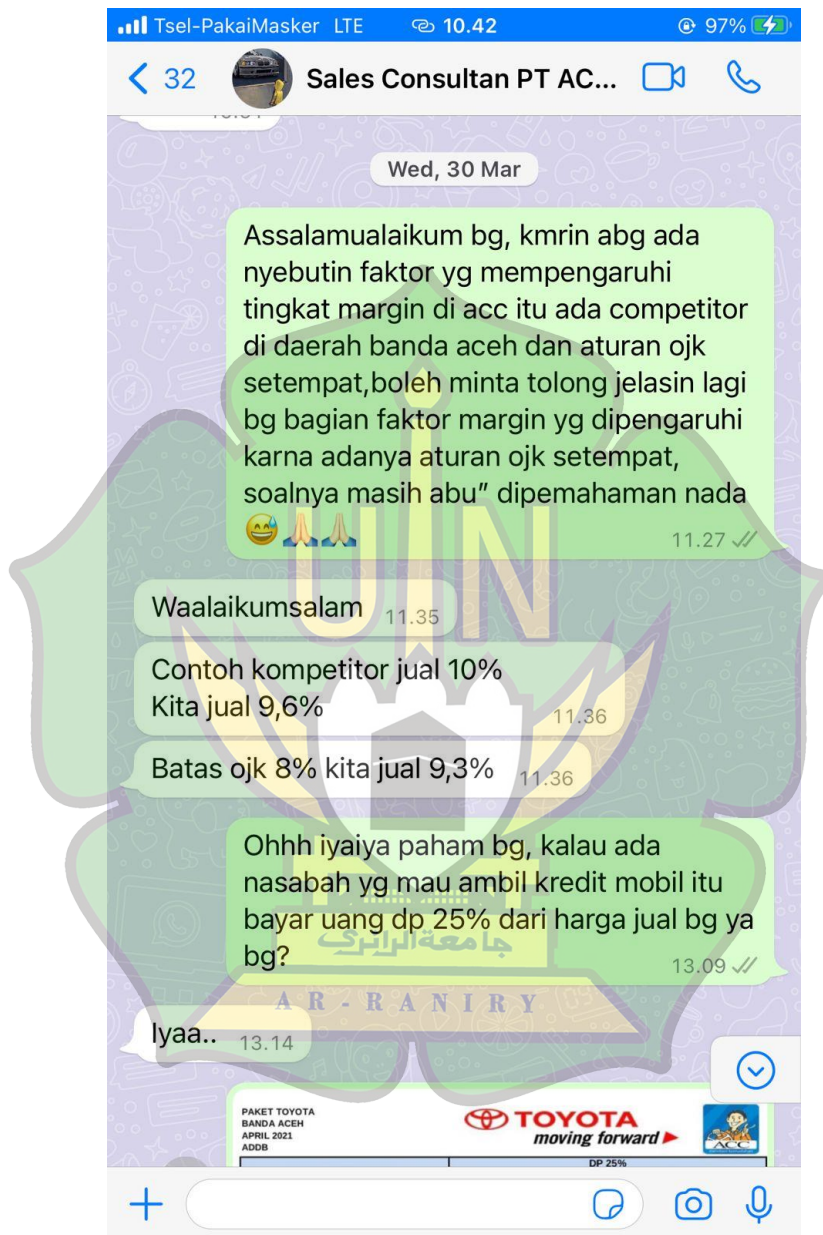


جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampran 3: *Daftar Wawancara***DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana proses jual beli mobil yang dilakukan perusahaan dan costumers terhadap jual beli mobil baru ataupun jual beli mobil *second* ?
2. Bagaimana metode perhitungan *margin* yang diterapkan PT. Astra Credit Companies syariah dalam jual beli mobil secara non tunai?
3. Bagaimana perhitungan *margin* keuntungan yang dilakukan PT. Astra Credit Companies Syariah terhadap penjualan mobil baru dan mobil bekas?
4. Berapa persen penentuan *margin* keuntungan yang ditetapkan pertahun?
5. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *margin* (keuntungan)?
6. Apakah dalam melakukan akad jual beli *murabahah* perusahaan ada menyebutkan hal-hal terkait dari harga barang?
7. Bagaimana gambaran struktur organisasi yang terdapat dalam PT. Astra Credit Companies Syariah?
8. Bagaimana sejarah PT. Astra Credit Companies beralih menjadi Syariah di Banda Aceh?

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara







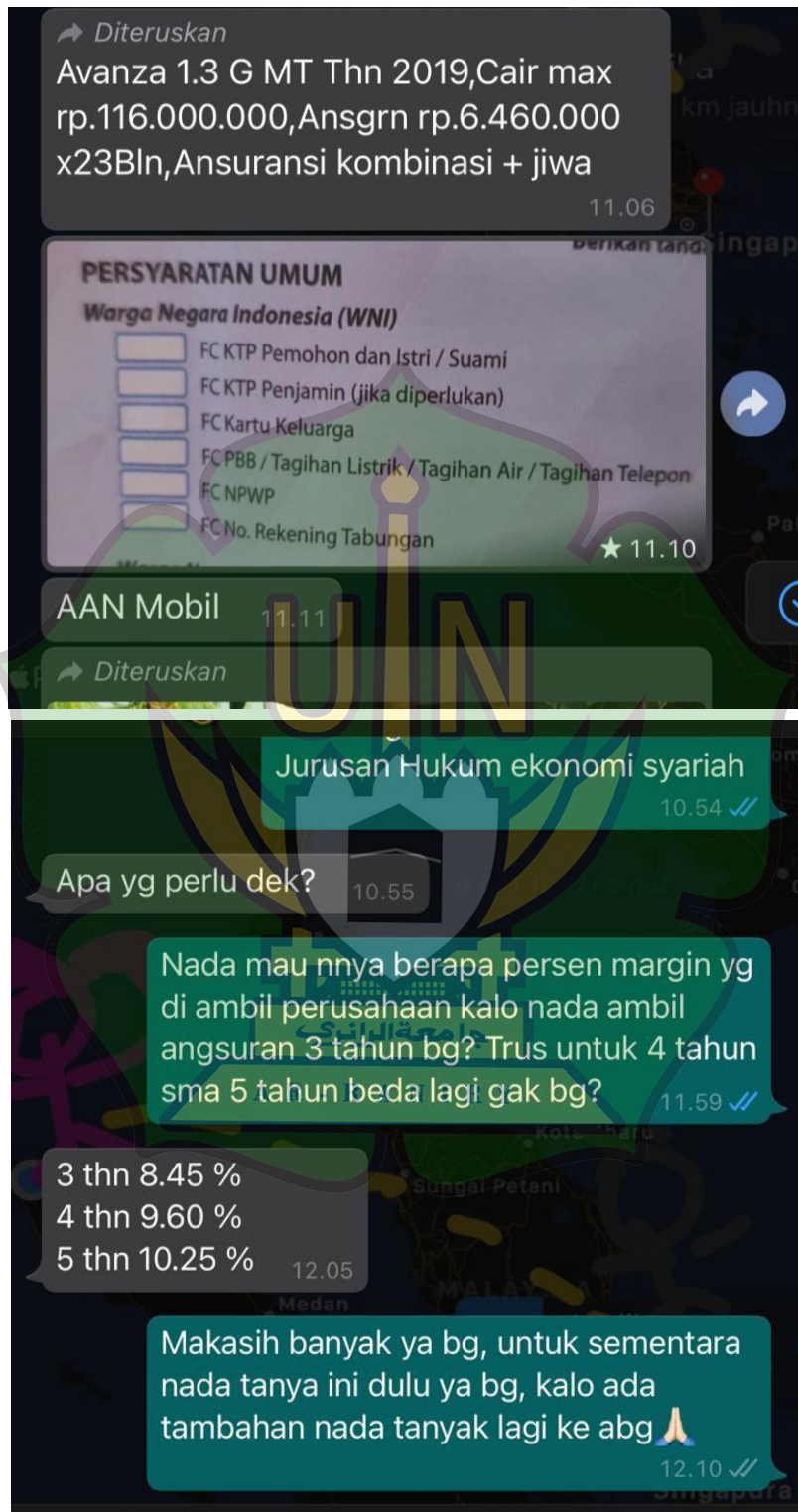
Gambar 1. Gedung PT. Astra Credit Companies Syriah Banda Aceh

PAKET TOYOTA
BANDA ACEH
APRIL 2021
ADDB



TYPE KENDARAAN	DP 25%				
	NEW OTR	BAYAR 1	36	48	60
			ANGSURAN	ANGSURAN	ANGSURAN
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T	197.450.000	54.468.719	5.400.000	4.470.000	3.900.000
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T	207.500.000	57.034.980	5.630.000	4.660.000	4.060.000
NEW AVANZA 1.3 E M/T	199.400.000	54.966.650	5.450.000	4.510.000	3.930.000
NEW AVANZA 1.3 E A/T	209.750.000	57.609.516	5.690.000	4.710.000	4.110.000
NEW AVANZA 1.3 G M/T	217.250.000	59.524.635	5.890.000	4.880.000	4.250.000
NEW AVANZA 1.3 G A/T	225.450.000	61.618.500	6.120.000	5.060.000	4.410.000
NEW AVANZA 1.5 G M/T	242.800.000	66.048.810	6.590.000	5.450.000	4.750.000
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T	222.600.000	60.890.754	6.040.000	5.000.000	4.360.000

Gambar 2. Brosur Harga Penjualan Mobil



Lampiran : *Struktur Bagian Organisasi PT. Astra Credit Companies Syariah*

Struktur Organisasi PT. Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh

a. Bagian Kepala Cabang

- 1) Memimpin atau mengkoordinasi seluruh tugas-tugas bawahannya sesuai pada masing-masing bagian.
- 2) Membina hubungan baik dengan pihak bank.
- 3) Memiliki batas wewenang pemutaran pemberian kredit.
- 4) Memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas besarnya jumlah kredit pada suatu kantor cabang.

b. Bagian *Operation Head* (OH)

- 1) Membantu pimpinan cabang untuk melakukan koordinasi atas kegiatan pembiayaan cabang.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja karyawan dan melakukan penilaian atas kinerja karyawan yang berada dibawah kordinasi.
- 3) Melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam rangka meningkatkan pembiayaan.
- 4) Membentuk strategis penjualan/pembiayaan agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya.
- 5) Bertanggungjawab atas hasil pembiayaan/penjualan yang dilakukan oleh *Sales Operation* kepada *Branch Manager*.

d. Bagian *Service Head*

- 1) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekonsiliasi rekening bank.
- 2) Melakukan monitoring manajemen cabang, melakukan pengawasan terhadap penggunaan opex (*operational expens*) dan saldo petty cash cabang.

- 3) Melakukan pemeriksaan dan menganalisis laporan BPKB aging dan status BPKB serta secara priodik memeriksa fisik BPKB.
- 4) Membantu untuk menangani adanya complain dan meneliti permasalahannya kemudian memberikan keputusan bagaimana menyelesaikannya.
- 5) Mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya serta pekerjaan bawahannya kepada kepala cabang.

e. *Bagian Underwriting (UDW)*

- 1) Menandatangani persetujuan kontrak bagi calon costumer yang telah valid (disetujui) dalam pembelian kredit.
- 2) Melakukan koordinasi kerja serta pembagian tugas dan melakukan monitor atas pekerjaan bawahannya.
- 3) Menerima dan mecocokkan rekap kas/bank harian dengan kwitansi dan uang/giro serta menandatangani rekap kas bank tersebut setiap hari.
- 4) Melakukan monitoring atas pengiriman dokumen tagihan dan ketetapan waktu pembayaran angsuran dari *finance* pusat ke *supplier*.
- 5) Mengadakan pertemuan dengan bawahannya sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 6) Bertanggung jawab atas segala pekerjaannya dan bawahannya kepada kepala cabang.

f. *Bagian Office Boy (OB)*

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan perusahaan.
- 2) Membantu teller untuk memanggil antrian costumer yang membayar angsuran.

g. *Bagian Service*

- 1) Mengarahkan dan memberikan *supervise* dalam setiap aktivitas *costumer* dan administrasi *Account*.
- 2) Melakukan *improvement* atas standar dan prosuder yang berlaku dibagian *service*.

- 3) Membina hubungan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal (perbankan, asuransi).
- 4) Bertanggungjawab atas masalah pelayanan *costumer* yang muncul.
- 5) Bertanggungjawab atas kepuasan *costumer* dengan selalu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi.
- 6) Melakukan monitor atas data-data *costumer* yang masuk tiap harinya.

h. Bagian *Sales Head*

- 1) Melakukan monitoring aplikasi *in via dealer* system maupun *walk in* dan dokumen pendukung kredit dari *sales officier*.
- 2) Melakukan monitoring dan *follow up* atas data-data aplikasi *in*, *valid*, *reject* dan *backlog*.
- 3) Bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen yang sudah ada.

i. Bagian *Sales Officier Head* (SOH)

- 1) Melakukan motivasi dan koordinasi *salesman* dalam rangka penjualan kendaraan.
- 2) Melaksanakan kebijakan kepala cabang dalam penjualan kendaraan.
- 3) Bertanggungjawab kepada kepala cabang.

j. Bagian *Sales Officier* (SO)

1. Menerima dan menganalisis data-data *costumer* yang mengajukan permohonan kredit.
2. Mempersiapkan data-data calon *costumer* yang diperlukan.
3. Memberikan penjelasan kepada *costumer* mengenai persyaratan kredit, jangka waktu pembayaran serta yang berkaitan dengan perjanjian kontrak apabila kredit telah di setujui.
4. Membina dan menjaga hubungan baik dengan dealer dan showroom yang telah menjalin perjanjian kerjasama.
5. Mempertanggungjawabkan pencapaian target pembiayaan yang telah ditetapkan kepada *sales officier head*.

k. Bagian *Account Recieveble Handling Head* (ARHH)

- 1) Mendistribusikan TTS/kwitansi manual kepada ARHO dengan penggunaan tanda terima.
- 2) Memastikan penulisan nomor kwitansi dan jumlah yang diserahkan kepada ARHO pada tanda terima.
- 3) Membuat dan merek apitulasi laporan penggunaan dan pengembalian TTS/kwitansi.
- 4) Memastikan kwitansi yang rusak atau batal dengan menandatangani.

l. Bagian *Account Recieveble Handling Officier* (ARHO)

- 1) Memeriksa dan mencetak *bucket* harian yang masuk ke *bucket*-nya.
- 2) Membuat rencana kunjungan yang disetujui atasan minimal 10 kali kunjungan dalam suatu hari.
- 3) Melakukan *entry* ke sistem apabila ARHO tidak bertemu dengan pelanggan.
- 4) Membuat kwitansi setelah menerima pembayaran dari pelanggan.
- 5) Membuat analisis kasus penanganan *overdue* sebelum melakukan *reroute* ke ASO.
- 6) Melakukan penarikan unit dengan STP (surat tugas penarikan).

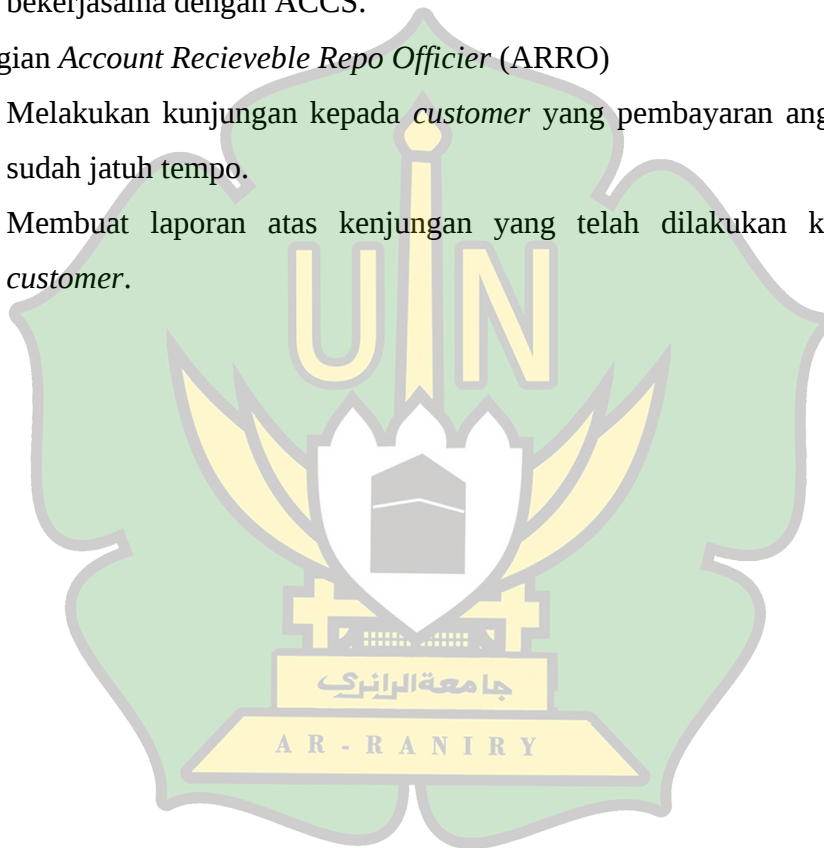
m. Bagian *Remmedial Officier* (REMO)

- 1) Memastikan penarikan unit dengan menggunakan Surat Kuasa (SK) Tarik dan telah di tandatangani oleh ARMH/OH.
- 2) Memastikan seluruh keterangan kondisi unit dalam BPKB telah diisi saat melakukan penarikan unit.
- 3) Menyerahkan BPKB asli kepada pelanggan.
- 4) Memastikan kondisi unit saat penyerahan kepada petugas *pool* sesuai dengan saat diterima dari pelanggan dan membandingkan keterangan pada BPKB.
- 5) Membuat analisis kasus untuk setiap penarikan unit yang dilakukan.

- 6) Memeriksa *history* pembayaran pelanggan sebelum melakukan penarikan.
- 7) Membuat Analisa kasus sebelum menentukan petugas eksekusi objek jaminan fidusia (PEOJF) yang akan menarik unit.
- 8) Memastikan SK PEJOF masih berlaku saat penarikan unit dan mencetak SK PEOJF sebelum menugaskan PEOJF sebelum diajukan untuk bekerjasama dengan ACCS.

n. *Bagian Account Recieveble Repo Officier (ARRO)*

- 1) Melakukan kunjungan kepada *customer* yang pembayaran angsurannya sudah jatuh tempo.
- 2) Membuat laporan atas kunjungan yang telah dilakukan ke tempat *customer*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Hanifah Nada / 180102179
Tempat/Tanggal Lahir : Kualasimpang / 05 September 2000
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Perumahan Bharadaksa Residence No.33A, Desa Rabeu, Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar
Orang tua
Nama Ayah : ASRIL, S.H
Nama Ibu : Emi Riana
Alamat : Dsn. Melati, Desa Bukit rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Sriwijaya Tahun 2007-2012
SMP/Mts : SMPN 4 Percontohan Tahun 2012-2015
SMA/MA : SMAN 1 Kejuruan Muda 2015-2018
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 April 2022

Hanifah Nada